

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang dikumpulkan oleh peneliti telah memberikan gambaran dari objek penelitian. Objek penelitian pertama adalah kondisi para mantan '*ianfu*' di Indonesia, yang meliputi kondisi fisik, kondisi psikis, serta kondisi kehidupan ekonomi dan sosial, juga pandangan para mantan '*ianfu*' mengenai AWF serta Jepang. Dari data yang didapatkan, ditemukan bahwa para mantan '*ianfu*' tidak berada dalam kondisi kesehatan fisik maupun psikis yang baik pada masa didirikannya AWF hingga masa sekarang. Sejumlah mantan '*ianfu*' mengalami kerusakan pada tubuh mereka, dan hampir seluruh '*ianfu*' harus mengalami peminggiran dalam kehidupan sosial dikarenakan stigma yang ada mengenai '*ianfu*' di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, peneliti juga menemukan kendala dikarenakan tidak terdapat data objektif mengenai jumlah keseluruhan mantan '*ianfu*' di Indonesia. Selain itu, peneliti juga tidak berhasil bertemu dengan mantan '*ianfu*' yang masih hidup maupun keluarganya secara langsung, oleh karena itu data-data mengenai kondisi para mantan '*ianfu*' hanya didasari oleh hasil wawancara dengan pihak-pihak narasumber seperti aktivis dan advokat yang pernah berinteraksi langsung dengan mantan '*ianfu*'.

Sementara itu, data mengenai penanganan atas para mantan '*ianfu*' didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Rehabilitasi Lansia) Kementerian Sosial (Kemsos), Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (SDKK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia, serta aktor-aktor masyarakat yang telah terlibat dalam penanganan '*ianfu*' seperti aktivis dan peneliti. Wawancara dengan pihak Kedutaan Besar Jepang untuk

Indonesia tidak dapat dilakukan karena permasalahan *'ianfu'* dianggap telah selesai.

Dari hasil temuan, didapatkan data mengenai penanganan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang, serta kalangan Masyarakat Sipil/Organisasi Non-Pemerintah atas permasalahan *'ianfu'*, termasuk AWF yang mendapat tugas langsung dari Pemerintah Jepang. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa terdapat pengabaian atas penanganan permasalahan *'ianfu'* oleh Pemerintah Indonesia, penyangkalan dan penolakan dari pihak Pemerintah Jepang. Sementara itu, pihak swasta tidak memiliki kekuatan dan sinergitas yang dapat mendorong keberlanjutan gerakan penanganan *'ianfu'* di Indonesia.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Para Mantan *'ianfu'* di Indonesia Pada Masa Penerapan Program AWF (1997-2007)

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu kondisi para mantan *'ianfu'*, penting untuk mengetahui jumlah keseluruhan *'ianfu'* di Indonesia berdasarkan data yang ada. Oleh karena itu, pembahasan dalam sub-bab ini akan dimulai dengan pemaparan data mengenai jumlah *'ianfu'* di Indonesia.

4.2.1.1 Data Objektif mengenai Jumlah *'ianfu'* di Indonesia

Dalam konflik yang melibatkan aksi kekerasan, kondisi para korban serta data akurat mengenai jumlah korban merupakan hal yang penting. Dalam kasus-kasus konflik kekerasan, pihak pemerintah yang terlibat seharusnya memiliki data tersebut, akan tetapi, baik pihak Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang tidaklah memiliki data objektif mengenai jumlah *'ianfu'* di Indonesia. Peneliti independen *'ianfu'* dan penulis buku Momoye, Eka Hindra, dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan bahwa data-data yang saat ini ada tidak dikumpulkan oleh negara, melainkan data yang dikumpulkan melalui inisiatif masyarakat sipil.

Karena itulah tidak terdapat satu data yang dapat menjadi acuan oleh semua pihak.

Dalam wawancara dengan Direktur Rehabilitasi Lansia Kementerian Sosial Andi Hanindito, disebutkan bahwa Kementerian Sosial selaku pihak yang menandatangani MoU dengan pihak AWF Jepang, tidak mengetahui persis jumlah yang terkait dengan *'ianfu'* dan AWF dikarenakan kasus ini dipandang sudah cukup lama berlalu. Sementara itu, menurut bagian politik Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia pun, tidak terdapat data mengenai soal jumlah *'ianfu'* di Indonesia. Perwakilan Kedutaan kemudian mengarahkan peneliti untuk menanyakan data mengenai *'ianfu'* di Indonesia ke Forum Komunikasi Ex-*Heiho* Indonesia.

Forum Komunikasi Ex-*Heiho* Indonesia adalah forum yang dibentuk oleh para mantan *Heiho*, yaitu perekrutan militer secara paksa oleh pihak Jepang di Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban dari Jepang. *Heiho*, dalam seminar yang diselenggarakan oleh *Global Future Institute* pada tanggal 25 Oktober 2010 mengenai sejarah gelap pendudukan Jepang di Indonesia dinyatakan sebagai korban pendudukan Jepang di Indonesia selain *'ianfu'* yang diangkat dalam penelitian ini beserta *Romusha* atau sistem kerja paksa (Hendrajit, 2011).

Awalnya, Forum Ex-*Heiho* Indonesia dikelola langsung oleh para mantan *Heiho* ketika didirikan tahun 1989. Seiring berjalannya waktu, forum ini dikelola oleh ahli waris mereka. Pembentukan forum ini sendiri didasari oleh alasan bahwa para veteran militer tersebut memiliki klaim bahwa Pemerintah Jepang belum membayar 2/3 gaji mereka, serta bahwa belum ada pengakhiran masa dinas mereka sebagai tentara. Akan tetapi klaim mereka menemui jalan buntu. Oleh karena itu, mereka melihat peluang dari permasalahan *'ianfu'*, yang masih dapat meng-klaim sebagai korban perang. Melihat peluang tersebut, Forum Komunikasi Ex-*Heiho* pun melakukan pengumpulan data secara sistematis (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019)

Menurut Eka Hindra, pengumpulan data mantan *'ianfu'* oleh Forum Komunikasi Ex-*Heiho* Indonesia dilakukan ke seluruh nusantara. Dari pengumpulan data tersebut, ditemukan bahwa jumlah korban *'ianfu'* di Indonesia mencapai angka 22.000 orang lebih, yang kemudian menjadi berjumlah 19.573 ketika dikurangi oleh Timor Leste yang memerdekakan diri dari Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan oleh Forum Komunikasi Ex-*Heiho* Indonesia pada tahun 1996. Dari data tersebut, ditemukan bahwa wilayah-wilayah yang memiliki jumlah korban *'ianfu'* terbanyak adalah Sulawesi Selatan/Tenggara/Tengah sebesar 7.244 orang, Jawa Barat (Bandung) sebesar 4.289 orang, Nusa Tenggara Timur/Timor Timur sebesar 2.994 orang, Nusa Tenggara Barat (Bima) sebesar 1.727 orang, dan Sumatera Utara (Medan) sebesar 1.249 orang. Di bawah ini merupakan tabel penemuan jumlah *'ianfu'* Indonesia yang dikumpulkan oleh Forum Komunikasi Ex-*Heiho* Indonesia.

JUMLAH IANFU INDONESIA		
1.	Sumatera Utara (Medan)	1.249
2.	Sumatera Barat (Padang)	57
3.	Riau (Pekanbaru)	70
4.	Sumatera Selatan (Palembang)	386
5.	DKI (Jakarta)	453
6.	Jawa Barat (Bandung)	4.289
7.	Jawa Tengah (Brebes-Pekalongan)	132
8.	Jawa Timur (Tulung Agung)	148
9.	Kalimantan Barat (Pontianak)	6
10.	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	4
11.	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	277
12.	Kalimantan Timur (Balikpapan)	19
13.	Sulawesi Utara (Minahasa-Blitung)	286
14.	Sulawesi Selatan/ Tenggara/Tengah	7.244
15.	Nusa Tenggara Barat (Bima)	1.727
16.	Nusa Tenggara Timur/Timor Timur	2.994
17.	Jambi	83
18.	Lampung Tengah	149
TOTAL		19.573

Gambar 4.1 Infografis Mengenai Jumlah *'ianfu'* Indonesia

Sumber: Forum Komunikasi Ex-*Heiho* Indonesia, (1996 sebagaimana dalam Budi Setyono, *Historia*, 2012, p.53)

Dalam data dari *Women's Active Museum on War and Peace* (2009, sebagaimana dikutip dalam Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p.53), disebutkan bahwa '*ianfu*' di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan data-data yang ada didapatkan dari empat sumber berikut; pengakuan dari para korban '*ianfu*', pengakuan dan jurnal dari para tentara Jepang, data dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan '*ianfu*', serta kesaksian tentang kejadian oleh para saksi mata.

Akan tetapi, belakangan diketahui oleh Eka Hindra bahwa dalam pengumpulan nama-nama '*ianfu*' oleh forum ex-Heiho Indonesia terdapat nama-nama yang dicatut demi mendapatkan kompensasi. Melalui riset dengan pengambilan *sampling*, Eka Hindra melakukan verifikasi data ke dua lokasi, yaitu Wonokromo dan Blitar yang didapatnya dari data Forum Ex-Heiho. Setelah verifikasi dilakukan, ditemukan bahwa tidak terdapat '*ianfu*' di wilayah tersebut. Nama-nama yang dicantumkan di data forum Ex-Heiho pada zaman Penjajahan Jepang masih berusia 3 tahun, sementara beberapa nama lain tidak mengetahui apa-apa dan tanpa sepengetahuan namanya dicantumkan.

Verifikasi data tersebut membuktikan bahwa Forum Ex-Heiho melakukan pencatutan nama '*ianfu*' semata untuk mendapatkan uang. Hal ini menunjukkan bahwa penuntutan oleh Forum Ex-Heiho bukanlah atas dasar HAM namun lebih berbasis uang. Dalam beberapa kasus, bahkan anggota forum Ex-Heiho meminta uang terlebih dahulu kepada para penyintas dengan alasan untuk membiayai gerakan. Beberapa veteran Heiho pun menjual harta benda agar bisa membiayai perjuangan Forum Ex-Heiho (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Eka Hindra juga melakukan sebuah diskusi dengan Kenichi Takagi, pendamping Forum Ex-Heiho Indonesia sejak awal pendiriannya di Forum Internasional di Tokyo dan di situ, ditemukan bahwa permasalahan Heiho tidaklah seperti '*ianfu*'. Isu Heiho tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kompensasi atau pertanggungjawaban dari Jepang dikarenakan pada tahun 2003, keputusan Mahkamah Agung Jepang menyatakan bahwa

kasus *Heiho* sudah selesai, karena penanganannya menggunakan hukum positif Jepang, tidak seperti *'ianfu'* yang menggunakan instrumen hukum internasional. Kenichi Takagi pun juga sudah menginformasikan hal tersebut kepada forum Komunikasi Ex-*Heiho* Indonesia, dan diasumsikan bahwa ketua forum tidaklah memberikan informasi mengenai hal tersebut kepada anggota forum, sehingga terus terjadi pemungutan uang/biaya.

Hal ini memberikan indikasi bahwa perjuangan forum Ex-*Heiho* adalah perjuangan yang berbeda dengan *'ianfu'* dan pencatutan nama-nama yang mereka lakukan membuat pengumpulan data dan pencatatan jumlah *'ianfu'* di Indonesia menjadi semakin kabur. Tidak terdapatnya partisipasi dari pemerintah kedua negara untuk melakukan pendataan ini juga menjadi kendala atas pengumpulan data jumlah korban *'ianfu'*.

Selain forum Ex-*Heiho*, pihak lain yang melakukan pendataan *'ianfu'* adalah LBH Yogyakarta. Jumlah yang didapatkan oleh LBH Yogyakarta memiliki perbedaan yang signifikan dengan data yang didapatkan oleh Forum Ex-*Heiho*. Pengumpulan data oleh LBH Yogyakarta dilakukan berdasarkan pengaduan kasus yang diterima pada periode 26 April – 14 September 1996. Dari pengumpulan data tersebut, tercatat bahwa korban berjumlah sebanyak 1156 orang (Komnas HAM dan Jaringan Advokasi *Jugun-Ianfu* Indonesia (JAJI), 2010, pp. 2-3)

Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa data dari LBH Yogyakarta ini memiliki batasan waktu pendataan hingga tahun 1996. Selain itu, terdapat korban yang tidak melaporkan diri mereka dikarenakan beberapa sebab seperti rasa malu, kekhawatiran akan pandangan masyarakat, serta sudah tutup usia (Komnas HAM dan Jaringan Advokasi *Jugun-Ianfu* Indonesia (JAJI), 2010, pp. 2-3).

4.2.1.2 Kondisi Umum para Mantan *'ianfu'* pada Masa Berdirinya AWF (1997-2007)

Pada masa penjajahan, para *'ianfu'* mengalami kekerasan langsung yang dilakukan secara sistematis melalui pemberlakuan sistem *lanjo* atau rumah bordil. Pasca Perang Dunia II yang berakhir dengan kekalahan

Jepang, para korban menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka kembali ke kampung halamannya, dan yang lain memutuskan untuk menjalani hidup baru. Didirikannya AWF menjadi sebuah hal yang diharapkan dapat mengubah kehidupan para mantan '*ianfu*' menjadi lebih baik, akan tetapi kenyataannya, kesaksian-kesaksian para mantan '*ianfu*' memberikan contoh yang sebaliknya.

Menurut mantan pengacara LBH Yogyakarta, Budi Hartono dalam kata pengantar buku Momoye: Mereka memanggilku karangan Eka Hindra dan Koichi Kimura (2007, pp. viii – ix) permasalahan umum yang dihadapi oleh para mantan '*ianfu*' meliputi kondisi kesehatan yang buruk akibat kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dialami.

Dalam buku tersebut, Budi Hartono juga menyebutkan bahwa umumnya mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk melakukan pemeliharaan kesehatan. Hal ini membuat sebagian dari para mantan '*ianfu*' meninggal tanpa mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Kondisi para '*ianfu*' juga diliputi oleh trauma akibat perbudakan seks pada usia muda. Lebih jauh lagi, mereka mengalami tekanan sosial dikarenakan stigma masyarakat yang menganggap bahwa mereka adalah mantan pelacur dan bahkan manusia yang kotor. Menurut Budi Hartono, stigma ini muncul dikarenakan masyarakat tidak memiliki informasi yang benar mengenai sejarah '*ianfu*'.

Stigma tersebut kemudian memunculkan tekanan psikis yang dirasakan oleh para mantan '*ianfu*', karena meskipun mereka adalah korban, mereka justru merasa bersalah karena telah menjadi '*ianfu*'. Dalam hal perekonomian pun, tidak sedikit dari mereka yang hidup miskin. Kondisi perekonomian yang buruk tersebut juga sedikit banyak disebabkan oleh stigma yang ada tentang para mantan '*ianfu*'. Masyarakat umum tidak memiliki kepedulian terhadap mereka sebagai korban dan malah tidak mau mempekerjakan perempuan-perempuan yang mereka anggap sebagai mantan pelacur (Hartono, dalam Hindra dan Kimura, 2007, pp. viii – ix).

Data mengenai kondisi para mantan '*ianfu*', terutama kondisi psikis dan fisik mereka dapat ditemukan dalam tulisan berjudul 'Dampak Kekerasan Seksual pada *Jugun-ianfu*' yang ditulis oleh Julia Juningsih (1999). Dalam tulisan tersebut, dipaparkan hasil penelitian terhadap dampak psikis dan fisik yang dialami oleh 40 orang mantan '*ianfu*' akibat dari kekerasan/perbudakan seksual yang mereka alami pada masa penjajahan Jepang.

Julia Juningsih (1999, pp. 29-32) mengawali tulisannya dengan memaparkan data mengenai dampak fisik yang dialami oleh para '*ianfu*'. Dari penelitiannya, ditemukan bahwa 17 orang dari 40 mantan '*ianfu*' yang ditelitinya menderita cacat fisik, 9 orang dari mereka tidak dapat hamil, dan 19 orang mengalami gangguan fisik. Dari 40 orang tersebut, 2 dari mereka tidak menikah sementara 38 orang lainnya menikah. 7 orang dari '*ianfu*' yang ada tidak dapat hamil. Terdapat juga kerusakan fisik seperti catat payudara, kaki pincang, sakit bahu yang disebabkan oleh perlakuan kasar para tentara Jepang di *Ianjo*. Kerusakan fisik lain yang mereka alami adalah alat reproduksi yang tidak berfungsi serta badan yang mudah lelah dan sakit.

Sementara itu dalam hal kondisi psikologis, umumnya para mantan '*ianfu*' merasakan perasaan tertekan, kecewa, dan merasa berdosa, serta seluruh dari mereka merasa 'sudah rusak'. Dari hasil penelitian, juga ditemukan bahwa 36 dari 40 orang tersebut memiliki rasa benci terhadap Jepang. 9 orang dari mereka merasa malu, 11 orang merasa takut dan sakit hati. Lebih lanjut lagi, para mantan '*ianfu*' tersebut cenderung merasa eneg/mual ketika berhubungan dengan pria. Kondisi psikis ini jugalah yang menyebabkan beberapa mantan '*ianfu*' tidak ingin menikah (Juningsih, 1999, p. 32)

Apa yang dialami oleh para mantan '*ianfu*', menurut Juningsih (1999, p. 32-33) juga membuat para korban cenderung tidak jujur mengenai masa lalu mereka. Ciri-ciri dampak psikis lebih lanjut yang mereka alami diantaranya adalah; takut melihat laki-laki berbaju hijau (karena

mengingatnkan mereka akan seragam tentara Jepang), takut bercerita mengenai masa lalunya pada keluarga dan suami karena takut diceraikan, dihina, dan dicemooh, juga tidak mau mengingat masa lalunya. 11 orang dari mereka bahkan berharap dapat membalas dendam pada Jepang.

Dampak fisik dan psikis yang dialami oleh para mantan '*ianfu*' dipaparkan oleh Juningsih lebih lanjut dengan mengangkat beberapa nama. Misalnya Radinah yang dulu mengalami pemerkosaan oleh 3 tentara Jepang akhirnya tidak dapat hamil. Tidak hanya itu, orangtuanya menganggap masa lalunya sebagai hal tabu ketika dia kembali ke rumah. Mereka menganggap Radinah tidak laku, ibarat barang cacat.

Mantan '*ianfu*' lain yang bernama Semin pernah menikah, namun tidak dapat menghasilkan anak. Karena alasan tersebut, suaminya yang meski telah mengetahui masa lalu sebelumnya, akhirnya menganggapnya hanya sebagai 'sisa Jepang'. Terdapat juga Yemi yang mengalami payudara putus (Juningsih, 1999, pp. 34-40), juga Dali, seorang mantan '*ianfu*' dari Sulawesi Selatan yang memilih tak pulang ke rumah orangtuanya karena malu memiliki anak di luar perkawinan. Setelah itu, Dali bekerja sebagai kuli angkut barang di pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 61)

Dalam buku 'Momoye, Mereka Memanggilku' yang ditulis oleh Eka Hindra & Koichi Kimura disebutkan bahwa rata-rata mantan '*ianfu*' memang hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Kebanyakan dari mereka hidup menumpang pada saudara atau anak angkat, dikarenakan mereka tidak dapat berkeluarga atau tidak memiliki keturunan (Hindra & Kimura, 2007, pp. 202-203).

Salah satu contohnya adalah Partiyem. Partiyem yang meninggal dunia pada tahun 2001 dikarenakan sakit tua mengalami kejatuhan ekonomi yang buruk ketika dia kembali ke rumah keluarganya setelah pergi dari *Ianjo*. Dikarenakan menghilang, Partiyem disangka telah meninggal oleh keluarganya dan tidak mendapat harta warisan. Setelah itu, Partiyem

tinggal di gudang dan hidup dari belas kasihan saudara dan tetangganya (Hindra & Kimura, 2007, p. 209)

Gambaran kehidupan mantan '*ianfu*' lain dapat dilihat dari kehidupan Ngadirah. Ngadirah adalah seorang mantan '*ianfu*' yang berasal dari Wonosari, Gunung Kidul. Pada hari peringatan '*ianfu*' yang diadakan di Solo, 14 Agustus 2017, Ngadirah menceritakan pengalamannya ketika dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Ketika menceritakan pengalamannya, Ngadirah berbicara dengan suara tercekat, yang membuktikan trauma yang besar dikarenakan peristiwa tersebut (Susanto, 2017)

Ngadirah juga mengalami kerusakan organ reproduksi yang disebabkan oleh pemerkosaan sistematis oleh tentara Jepang. Dikarenakan hal tersebut, Ngadirah tidak dapat mengandung dan melahirkan anak, hingga akhirnya bercerai dengan suaminya dan hidup sendirian sejak saat itu. Ngadirah telah berusia 85 tahun pada tahun 2017, dan meski waktu telah berlalu lama sejak kejadian itu terjadi, Ngadirah tetap merasa telah 'dirusak' (Susanto, 2017).

Seorang mantan '*ianfu*' bernama Lagiyem, yang juga mengenal Mardiyem mengalami kegagalan dalam kehidupan pernikahannya. Lagiyem bahkan sempat dihamili ketika berada di asrama *ianjo* di Telawang. Disebutkan bahwa Lagiyem akhirnya menjadi gila, yang kemungkinan disebabkan oleh pengharapan tanpa akhir akan kompensasi dari Jepang (Hindra & Kimura, 2007, pp. 207-208).

Mantan '*ianfu*' lain bernama Sukarlin yang disebut sebagai mantan '*ianfu*' 'angkatan pertama' menjadi buta semakin bertambahnya usia. Sebelum menjadi buta, Sukarlin mencari uang dengan menjual gorengan. Semakin bertambahnya umur, Sukarlin seringkali dia berkunjung ke tempat Mardiyem untuk meminta uang atau makanan karena tidak dapat lagi menhidupi dirinya sendiri. Buruknya kondisi kesehatan fisik Sukarlin dapat dilihat dari kondisi rahimnya yang rusak dan sering mengalami pendarahan diakibatkan pemerkosaan yang dialaminya. Sukarlin pun akhirnya

meninggal dunia pada usia 92 tahun di Kali Bayem (Hindra & Kimura, 2007, pp. 208-209).

Trauma berkelanjutan dialami juga oleh seorang mantan '*ianfu*' bernama Iting. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Iting memulai hidup baru sendirian karena merasa tidak bisa pulang ke kampungnya karena malu. Ketika dia menceritakan pengalamannya kepada penulis buku Anna Juliana, matanya menerawang dan suaranya terbata dan tercekot dengan air mata yang mengalir. Hal ini membuktikan bahwa trauma terus ada hingga saat ini. Iting ingin mereka diakui sebagai korban dan bukan bekas Jepang (Mariana, 2015, pp. 95-102).

Dalam buku 'Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru', Anna Mariana (2015, p.106) juga menceritakan tentang sosok mantan '*ianfu*' bernama Umi Kultsum yang dikenal sebagai sosok yang energik, riang, dan humoris, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya pernah menjadi korban kekerasan/perbudakan seksual. Umi Kultsum bahkan menceritakan pengalamannya sebagai '*ianfu*' dengan tenang kepada Mariana. Akan tetapi, disebutkan oleh Mariana sesungguhnya Umi saat itu sedang bergumul dengan perasaannya untuk berdamai dengan masa lalunya yang pahit. Menurut Mariana, hal itu ditunjukkan ketika Umi Kultsum beberapa saat tidak sanggup bercerita lebih lanjut.

Dalam beberapa kasus, memang terdapat para mantan '*ianfu*' yang menolak mengakui masa lalunya. Misalnya Jainem. Ketika pada tahun 1999 Jainem didatangi oleh rombongan dari Jepang, Jainem tidak mau mengakui bahwa dirinya pernah menjadi korban perbudakan seksual di masa lalu, padahal ketika berada di Asrama Telawang, Jainem ditempatkan di kamar yang bersebelahan dengan Mardiyem. Tindakan Jainem tersebut tidak dapat dilepaskan dari alasan bahwa dirinya merasa masa malu akan masa lalunya (Hindra & Kimura, 2007, pp. 209-210).

Sebagai sosok penyintas '*ianfu*' yang namanya sangat dikenal, Mardiyem pun juga mengalami perlakuan yang buruk dalam kehidupan

sosialnya. Ketika Mardiyem mengungkapkan masa lalunya dan muncul di koran, majalah, dan televisi, orang-orang sekitar Mardiyem, termasuk kelompok pengajian dan pertemuan yang sering didatanginya mengucilkannya karena menganggap Mardiyem sebagai pelacur atau ransum Jepang. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2000 dalam sebuah pertemuan, ketika menceritakan pengalamannya, Mardiyem menegaskan bahwa tidak seharusnya dirinya dan teman-temannya dianggap sebagai pelacur, namun adalah korban. Pandangan orang sekitar baru mulai membaik sejak saat itu (Hindra & Kimura, 2007, pp. 211-213)

Selain Mardiyem, juga terdapat mantan '*ianfu*' lain yang menjadi ikon perjuangan '*ianfu*', yaitu Aminah yang berasal dari Sukabumi. Dikarenakan aktif dalam menyuarakan tuntutananya, sebagian orang menganggap tindakan Aminah sebagai terlalu 'berani' dan 'tidak tahu malu'. Salah satu contohnya datang dari seorang bernama Syaefudin, seorang pria dari wilayah tempat tinggal Aminah yang diwawancarai oleh Anna Mariana pada bulan Januari 2007 (Mariana, 2015, p. 75).

Seorang mantan '*ianfu*' bernama Omoh juga mengalami perlakuan yang buruk ketika dia kembali dari *Ianjo* di Bandung. Ketika dia kembali ke rumahnya, orang-orang di sekitar mencaci maki Omoh. Dikarenakan masa lalunya, Omoh tidak dapat menikah karena tidak ada yang mau dengan 'bekas Jepang' (Hindra & Kimura, 2007, p. 39). Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapat dan stigma seperti itu yang membuat banyak korban tidak ingin menceritakan dan membuka diri akan pengalaman mereka (Mariana, 2015, p. 75)

Dyah Bintarini dari Koalisi Perempuan Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola Panti Tresna Werdha di Blitar dan Cimahi yang mendapatkan bantuan dari AWF. Salah satu '*ianfu*' yang diurusnya adalah Emah Kastimah. Dalam wawancara dengan peneliti, Dyah Bintarini menyebutkan bahwa ketika Emah Kastimah menerima bantuan, pada saat itu sang mantan '*ianfu*' sudah sakit-sakitan.

Terlebih lagi, tidak sedikit orang-orang yang menertawakan para mantan '*ianfu*', misalnya pada sebuah forum, seorang laki-laki menertawakan para mantan '*ianfu*' dan menganggap mereka pelacur. Selain Emah Kastimah, disebutkan bahwa juga terdapat beberapa dari mereka yang menolak untuk mengakui dirinya adalah mantan '*ianfu*' dan merasa bahwa mereka tidak pernah diperkosa. Menurutny hal tersebut ditimbulkan dari rasa malu (Dyah Bintarini, komunikasi personal, 30 September 2019).

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam SDKK KPPPA, Nyimas Aliyah dalam wawancara dengan peneliti turut menceritakan tentang kerabatnya yang ternyata adalah mantan '*ianfu*'. Mantan '*ianfu*' tersebut akrab dipanggil Nyai dan berasal dari Cirebon. Nyai tinggal di keluarga yang berkecukupan dan suaminya adalah seorang pesirah atau bupati dulunya.

Nyai dideskripsikan sebagai orang yang cantik, putih, dan baik hati. Akan tetapi terdapat peristiwa yang mengejutkan Ibu Nyimas dan keluarga lain yang tidak tahu apa-apa. Ketika Ibu Nyimas berusia muda, terdapat berita bahwa Nyai melompat ke dalam sumur, meskipun akhirnya berhasil diselamatkan. Di lain waktu, ketika kerabat berkunjung ke tempat Nyai, Nyai sedang memukul-mukul kepalanya dengan botol. Pada awalnya, Ibu Nyimas tidak mengerti keadaan Nyai. Dari berbagai 'bisik-bisik' di sekitar keluarga, ditemukan bahwa ternyata Nyai dulunya adalah 'simpanan orang Jepang' dan diselamatkan oleh pesirah yang akhirnya menjadi suaminya. Dapat disimpulkan bahwa Nyai mengalami trauma masa lalu dikarenakan pengalamannya.

Dari pengalamannya ketika menghadiri konferensi '*ianfu*', Nyimas Aliyah menyebutkan bahwa terdapat seorang mantan '*ianfu*' yang dulunya memiliki usaha menjual makanan, namun akhirnya tidak ada yang bersedia membelinya karena, lagi-lagi, orang tidak mau membeli barang dari 'pundi Jepang'. Hal tersebut kembali menjadi bukti bahwa permasalahan ekonomi

dan stigma masyarakat yang dialami para mantan *'ianfu'* merupakan dua hal yang berkaitan.

Pramoedya Ananta Noer dalam tulisannya yang berjudul *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* (sebagaimana dikutip dalam Mariana, 2015, p. 14) menyebutkan bahwa stigma sosial inilah yang membuat kehidupan para korban kekerasan seksual menjadi lebih buruk. Anggapan bahwa mereka adalah wanita penghibur yang sukarela menyerahkan dirinya untuk menjadi ransum Jepang merupakan anggapan yang masih beredar, meski kenyataannya mereka berada pada posisi yang lemah dan mengalami paksaan.

Stigma ini merupakan hal yang sulit untuk dihilangkan. Bahkan stigma yang ada menyebut para mantan *'ianfu'* sebagai 'cacat moral', 'tidak tahu malu', 'bekas pelacur', 'ransum Jepang', atau 'bekas Jepang'. Stigma yang beredar jugalah yang membuat para korban cenderung tidak mau mengakui masa lalunya, karena kenyataannya, mengakui masa lalu hanya akan memunculkan tindakan atau perkataan yang menyakitkan. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa tidak terdapat dukungan dari pihak terdekat korban seperti keluarga (Mariana, 2015, p. 65).

Terdapatnya stigma negatif masyarakat mengenai *'ianfu'* telah menyebabkan pengucilan bagi para korban, baik dalam hal kehidupan sosial maupun ekonomi, sehingga terjadi apa yang disebut reviktimisasi terhadap para mantan *'ianfu'*. Dalam tulisan Komnas HAM dan JAJI, (2010, p. 51) pun disebutkan bahwa dampak dari stigma yang ada terhadap para korban membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan dan mengalami masa tua tanpa mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah Indonesia.

Dalam wawancara dengan peneliti, jurnalis, antropologis serta penulis buku *Schaamte on Osnchuld: het Verdrongen oorlogsverleden van Troostmeisje in Indonesie* yang menceritakan tentang kisah para mantan *'ianfu'* di Indonesia, Hilde Janssen, menyebutkan bahwa ketika para mantan *'ianfu'* berkomunikasi dengannya, ada saat-saat dimana mereka akan berbicara, kemudian terhenti dikarenakan kenangan pahit mereka. Para

mantan *'ianfu'* merupakan korban yang sudah tua dan berada pada kondisi rentan, bahkan sakit-sakitan. Mereka juga seringkali tidak mengingat hal-hal penting. Pada beberapa kasus, keluarga mereka bahkan tidak ingin berbicara dengan mereka lagi (Hilde Janssen, komunikasi personal, 11 September 2019).

Janssen juga menyebutkan bahwa ketika melaksanakan penelitiannya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat berkomunikasi dengan *'ianfu'*. Hal ini dikarenakan butuh waktu yang lama untuk mendapatkan kepercayaan dari para *'ianfu'*. Kondisi di desa tempat para *'ianfu'* tinggal pun tidak lepas dari stigma negatif akan *'ianfu'* dari orang-orang sekitar. Bahkan mereka mengatakan bahwa jika para mantan *'ianfu'* membuka mulut dan memberitahu orang lain bahwa mereka adalah mantan *'ianfu'*, mereka tidak akan mendapatkan apapun kecuali rasa malu.

Lebih lanjut lagi, Janssen menyebutkan bahwa terdapat penipuan-penipuan yang memungut uang dari para mantan *'ianfu'* dengan janji akan membantu mereka untuk memperjuangkan haknya. Peristiwa tersebut membuat beberapa mantan *'ianfu'* mulai kehilangan rasa percaya kepada orang lain.

Dampak negatif yang dirasakan oleh para mantan *'ianfu'* juga dirasakan oleh keturunan mereka. Janssen menyebutkan bahwa terdapat beberapa dari para mantan *'ianfu'* yang dihamili oleh tentara Jepang dan anak mereka menjadi keturunan Jepang. Dikarenakan hal tersebut, mereka—baik para mantan *'ianfu'*, maupun keturunan mereka, mengalami kesulitan untuk diterima oleh orang di sekitar mereka, termasuk keluarga mereka sendiri (Hilde Janssen, komunikasi personal, 11 September 2019).

Contohnya dapat dilihat dari anak seorang mantan *'ianfu'* di Yogyakarta yang menolak diwawancarai oleh Anna Mariana dengan alasan 'kasus *'ianfu'* sudah ditutup' dan mengancam untuk mengusir Mariana. Menurut Mariana, hal tersebut merupakan sebuah bentuk traumatisme berkepanjangan yang tidak hanya menimpa korban, namun juga keturunan

mereka. Baik korban maupun keturunan mereka tidak dapat menyuarakan apa yang terjadi dengan mereka (Mariana, 2015, p. 65)

Lebih lanjut lagi, kondisi para mantan '*ianfu*' diatas membuat para korban terbagi menjadi dua; yaitu yang memang menerima dana dari AWF melalui pembentukan panti jompo, lalu pihak yang menolak untuk tinggal di panti jompo serta menolak dana dari AWF. Antarini Arna, salah satu jaksa yang berpartisipasi di *International Women's Tribunal on War Crimes* tahun 2000 dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan bahwa para '*ianfu*' yang menolak kompensasi dari pemerintah Jepang melalui AWF menunjukkan sikap tersebut karena kompensasi yang seringkali disebut sebagai kendaraan politik pemerintah Jepang tersebut tidaklah seharusnya diterima, sebelum ada permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang.

Pada saat tribunal dilaksanakan, Antarini Arna melakukan interaksi dengan 3 orang mantan '*ianfu*', dimana salah satunya adalah Mardiyem. Dari interaksinya dengan mereka, dapat terlihat bahwa pada umumnya mereka tidak memiliki kondisi psikologis yang baik. Menurut Arna, hal tersebut merupakan hal yang normal dialami oleh korban kejahatan kemanusiaan yang kasusnya tidak selesai. Kemudian ditambahkan bahwa para mantan '*ianfu*' tersebut meski sudah tua masih sehat secara fisik saat tribunal dilaksanakan. Untuk penghidupan, saat itu mereka hidup dari bantuan keluarga seperti anak dan cucu

Dalam menanggapi pembicaraan tentang Jepang, Arna menyebutkan bahwa sebagai korban kebijakan perang Jepang, mereka memiliki kebencian yang besar terhadap Pemerintah Jepang dan menuntut pertanggung jawaban yang sungguh-sungguh (Antarini Arna, komunikasi personal, 03 Oktober 2019)

Sementara itu menurut Hilde Janssen, para mantan '*ianfu*' yang dikenalnya masih dapat membedakan orang Jepang yang 'baik' dan 'buruk'. Tentunya pengalaman mereka mengenai orang-orang militer Jepang yang memperlakukan mereka dengan buruk dan melakukan kekerasan tidak dapat dilepaskan dari ingatan mereka, namun menurut beberapa mantan

'ianfu' juga terdapat beberapa orang yang memperlakukan mereka dengan baik pada saat di *ianjo* dan bahkan memberikan mereka waktu istirahat daripada memperkosa mereka secara terus menerus.

Janssen juga menyebutkan bahwa mereka masih melihat Jepang sebagai pemerintah yang tidak memiliki niatan untuk bertanggung-jawab atas apa yang mereka telah lakukan pada masa perang/penjajahan, bahwa mereka telah melakukan kekerasan dan kejahatan perang. Para mantan 'ianfu' memandang Jepang sebagai negara yang tidak mengakui dan bahkan tidak merefleksikan kejahatan mereka.

Oleh karena itu, pengampunan merupakan sebuah hal yang sulit untuk diberikan oleh para mantan 'ianfu' terhadap para penyerangnya, terutama dengan masih dalamnya trauma para mantan 'ianfu' serta tidak terdapatnya permintaan maaf yang sesungguhnya dari Jepang. Dengan semakin diabaikannya permasalahan ini, banyak mantan 'ianfu' yang merasa kecewa dan tidak ingin berharap lagi. Dibandingkan memberi pengampunan atau melambungkan harapan, bagi beberapa mantan 'ianfu' lebih baik untuk melupakan karena mereka tidak ingin membuka luka lama (Hilde Janssen, komunikasi personal, 11 September 2019).

Ditambah lagi, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia mengenai 'ianfu', baik di masa lalu maupun masa sekarang masihlah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penarasian sejarah atau perang, tindak kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan berbasis gender, dimana dalam hal ini adalah pemerkosaan sistematis, tidak dianggap cukup penting untuk didokumentasikan maupun diberikan respon. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa konsep keamanan insani baik pada masa perang maupun damai belumlah sepenuhnya dipahami oleh para penutur sejarah, akademisi, dan masyarakat (Antarini Arna, komunikasi personal, 03 Oktober 2019)

Selain pemberian kejelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi pada para mantan 'ianfu', permintaan maaf yang sesungguhnya dari Jepang merupakan kunci untuk menyelesaikan kasus ini, sebagaimana

diungkapkan oleh Mardiyem pada pertemuan *Asian Regional Symposium Demanding Liquidation of the Past of Japan* di Pyongyang, Korea Utara. Menurut Mardiyem, permintaan maaf yang resmi dari Pemerintah Jepang dapat menjadi ‘obat’ bagi para korban. Oleh karena itu, menangani permasalahan ini dengan menempatkan para korban ke Panti Jompo hanya membuat para mantan ‘ianfu’ semakin tersingkir dari masyarakat (Hindra & Kimura, 2007, pp. 30-256).

Dengan tidak terdapatnya data yang akurat mengenai keberadaan ‘ianfu’ di Indonesia, sulit untuk melacak apakah masih terdapat mantan ‘ianfu’ yang masih hidup atau tidak. Dalam wawancara dengan Eka Hindra, disebutkan bahwa memang masih ada beberapa mantan ‘ianfu’ yang hidup. Salah satunya adalah Ucum yang tahun 2018 masih ditemui Eka Hindra di rumahnya di Sukabumi, Jawa Tengah.

Akan tetapi kendala komunikasi seringkali ditemui dikarenakan para penyintas rata-rata tinggal di daerah atau di desa. Mengenai kondisi mereka sendiri, sebagai mantan ‘ianfu’, tentunya mereka akan terus menuntut pemenuhan hak mereka sebagai korban kekerasan. Akan tetapi dengan ketidakjelasan serta semakin terabaikannya isu ini, beberapa dari mereka mulai pasrah, karena bagaimanapun, upaya yang mereka lakukan tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan dukungan yang minim, sulit bagi para mantan ‘ianfu’ untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.

4.2.2 Penanganan para Mantan ‘ianfu’ pasca Penerapan Program AWF di Indonesia

4.2.2.1 Sikap dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Permasalahan ‘ianfu’

Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Indonesia dan Jepang melakukan normalisasi hubungan diplomatik melalui proses yang cukup panjang. Sebagai pihak yang kalah, Jepang mengemban kewajiban untuk memenuhi *war reparation* atau pampasan perang. Dikarenakan

pemerintah kolonial Hindia Belanda menyatakan perang dengan Jepang setelah penyerangan di *Pearl Harbour*, Republik Indonesia yang dulunya berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan menderita kerusakan serta penderitaan akibat penjajahan Jepang dianggap berhak menuntut penggantian kerugian perang dari Pemerintah Jepang (Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, 2005, p. 249).

Setelah melalui berbagai proses perundingan, Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang antara Indonesia dan Jepang diresmikan pada bulan Maret 1958, hingga kemudian dilakukan normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang pada tanggal 15 April 1958. Indonesia memperoleh keuntungan politis melalui pampasan perang tersebut, mulai dalam hal pembangunan, penghapusan hutang dagang, hingga ekspor-import, dan tentunya penguatan hubungan antar kedua negara (Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, 2005, pp. 289-294).

Keberadaan perjanjian perdamaian, persetujuan pampasan perang, serta kuatnya hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang dapat dikatakan telah mempengaruhi sikap Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan '*ianfu*', termasuk dalam hal penanganan kompensasi dari AWF. Menurut Direktur Eksekutif *Global Future Institute*, Hendrajit, dalam wawancara dengan peneliti, hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia yang sepertinya ada ikatan yang begitu kuat untuk menutup permasalahan ini.

Hendrajit menyebutkan bahwa hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterlibatan elit-elit terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan Jepang. Menurut Hendrajit, Ginandjar Kartasasmita merupakan salah satu penerima biaya untuk kuliah di Jepang dari hasil pampasan perang. Pengalamannya di Jepang membuat Ginandjar Karasasmita menjadi satu-satunya pintu masuk Jepang, dalam urusan bisnis dan ekonomi pada era Presiden Suharto (Hendrajit, komunikasi personal, 24 September 2019).

Sejak awal, penanganan permasalahan '*ianfu*' di Indonesia memang tidak pernah memiliki instruksi maupun payung hukum yang menegaskan pemenuhan hak-hak korban. Usai rapat kerja Kementerian Sosial (pada saat itu masih bernama Departemen Sosial) bulan April 1993, Menteri Sosial saat itu, Inten Suweno mengatakan bahwa para mantan '*ianfu*' perlu dicari jika pihak Pemerintah Jepang hendak memberikan bantuan atau ganti rugi bagi para korban (Komnas HAM dan Jaringan Advokasi Jugun-Ianfu Indonesia (JAJI), 2010, p. 18).

Akan tetapi ketika terdapat berita mengenai kompensasi bagi para mantan '*ianfu*' di Indonesia diputuskan bahwa penanganan akan diserahkan ke pihak swasta dengan alasan Pemerintah Indonesia tak akan menuntut kompensasi pada Pemerintah Jepang (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 55). Wakil Komisi III DPR saat itu, SK Effendi menyebutkan peranan pihak swasta sudah cukup mewakili tanpa diperlukan tindakan formal melalui bantuan pemerintah (Komnas HAM dan Jaringan Advokasi Jugun-Ianfu Indonesia (JAJI), 2010, p. 18).

Menurut mantan direktur LBH Jakarta Nursyahbani Katjasungkana yang waktu itu mengkoordinasikan pengumpulan data '*ianfu*' di beberapa daerah di Pulau Jawa, alasan penolakan kompensasi individual oleh Pemerintah Indonesia adalah kekhawatiran akan merusak hubungan bilateral Indonesia dan Jepang serta dapat mempermalukan korban (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 55).

Selanjutnya, pada tanggal 4 April 1997, Presiden Suharto pun memberi petunjuk kepada Menteri Sosial melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-66/M.Sesneg/4/1997 yang menyebutkan bahwa penyelesaian permasalahan '*ianfu*', yang pada saat itu disebut sebagai wanita penghibur 'tidak perlu dibesar-besarkan' (Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, 2006, p. 11)..

Atas penegasan tersebut, Menteri Sosial Inten Suweno mempergunakan dana dari AWF untuk membangun panti jompo atau panti sosial tresna wedha (selanjutnya disingkat PSTW) yang dimaksudkan

sebagai bentuk bantuan terhadap para mantan '*ianfu*' yang memang sudah lanjut usia (Komnas HAM dan JAJI, p.vxiii-xix)

Dalam Laporan Penanganan Masalah Isu Wanita Penghibur (Eks *Jugun-ianfu*) oleh Pemerintah RI: Kerjasama dengan *Asian Women's Fund* (AWF) yang diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI (2006, p.5), dijabarkan data mengenai program pembangunan dan renovasi PSTW yang dibiayai dengan dana yang didapatkan dari AWF.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa alasan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial selaku penandatangan MoU dengan AWF dengan tegas menolak pemberian kompensasi individu adalah atas dasar ingin mempertahankan serta menjaga harkat dan martabat Bangsa Indonesia khususnya para korban (Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, 2006, p. 7).

Sebagai sebuah bentuk realisasi dari MoU dengan AWF, dibangun 61 PSTW dan direnovasi 8 PSTW yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia melalui dana sejumlah Rp. 24.156.315.649 dari AWF. Tahap I dari program ini dimulai pada tahun 1997-1998 dan berakhir pada Tahap VII pada tahun 2006 (Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, 2006, pp. 24-30)

Akan tetapi, kenyataannya, tidak banyak '*ianfu*' yang menempati PSTW-PSTW tersebut. Sebelumnya memang telah disebutkan bahwa terdapat beberapa '*ianfu*' yang menolak dana dari AWF. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa keberadaan AWF merupakan kendaraan politik Jepang untuk menghindari permintaan maaf serta tanggung jawab resmi (Komnas HAM dan Jaringan Advokasi *Jugun-Ianfu* Indonesia (JAJI), 2010, p. 34).

Komnas HAM dan JAJI (2010, p.36) juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, realisasi program panti jompo belum dirasakan oleh para mantan '*ianfu*' dikarenakan ketidakterbukaan Kemsos dan Pemerintah Jepang dalam hal pembangunan maupun renovasi PSTW yang telah ada.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana, Kemsos tidak mempertanggungjawabkan dana dari AWF kepada publik dan hanya melaporkan ke AWF saja melalui laporan tahun 2006 yang menyatakan bahwa pembangunan 61 PSTW serta renovasi 8 PSTW di 26 Provinsi di Indonesia sebesar Rp. 24.156 miliar telah diselesaikan (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012)

Menurut Komnas HAM dan JAJI (2010, pp. 35-36), sikap pemerintah, termasuk Kemsos (pada saat itu masih bernama Depsos) yang tidak mengizinkan para korban, yaitu para mantan '*ianfu*' untuk terlibat dan berpartisipasi dalam implementasi MoU dan mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar tuntutan korban secara langsung telah melanggar norma hukum pemerintahan dan mengabaikan asas-asas seperti asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran, asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Berdasarkan data yang didapat dari laporan Kemsos, peneliti kemudian melakukan verifikasi atas keberadaan salah satu PSTW dengan berkunjung ke PSTW Pakutandang yang berlokasi di Ciparay, Bandung, Jawa Barat. Dalam laporan dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI (2006, p.28) disebutkan bahwa PSTW tersebut menerima dana dari AWF pada program tahap VII yang berjalan dari tahun 2005-2006.

Di PSTW Pakutandang, tepatnya di Wisma Aster terdapat tanda yang bertuliskan bahwa gedung wisma mendapatkan bantuan dari AWF pada tahun 2006 untuk renovasi. Akan tetapi, dalam kunjungan ke PSTW Pakutandang, peneliti tidak berhasil menemukan mantan '*ianfu*'. Namun peneliti bertemu dengan Ibu Ike yang merupakan seorang lansia pindahan dari PSTW Budi Dharma Bekasi yang juga merupakan salah satu PSTW penerima biaya dari AWF.

Ketika ditanyakan apakah di PSTW Budi Dharma terdapat mantan '*ianfu*', Ibu Ike yang menempati PSTW tersebut selama 16 tahun mengatakan bahwa salah satu teman penghuni PSTW Budi Dharma yang

berasal dari Kerawang merupakan seorang 'korban penjajahan Jepang'. Menurutnya, dikarenakan statusnya sebagai seorang korban, kondisinya tidak baik dan bahkan tertekan hingga akhirnya meninggal di PSTW Budi Dharma 7 tahun yang lalu. Ibu Ike juga menyebutkan bahwa sebagai korban, temannya tersebut pernah beberapa kali mendapatkan kiriman dari Jepang.

PSTW Budi Dharma memang melakukan pembangunan wisma melalui dana dari AWF yang dipantau oleh sebuah tim dari Jepang untuk memastikan bahwa bangunan yang ada akan dihuni oleh *'ianfu'*. Sebelum pembangunan wisma sakura di PSTW pada 2001, tim Jepang bersama dengan pengurus PSTW melakukan verifikasi terhadap para mantan *'ianfu'* dengan mengelompokkan penghuni panti berdasarkan tahun lahir sebelum dilakukan pendekatan khusus. Fasilitas Wisma Sakura sendiri disebut sebagai fasilitas yang berbeda dengan wisma lain di PSTW Budi Dharma. Wisma Sakura juga beberapa kali dipantau oleh tim AWF Jepang dalam penggunaannya. Pada akhirnya, Pada akhirnya, para mantan *'ianfu'* yang bertempat tinggal di Wisma Sakura tidak berumlah sampai sebelum orang sebelum wisma tersebut dikosongkan pada tahun 2008 (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, pp. 54-57).

Verifikasi atas keberadaan mantan *'ianfu'* di PSTW yang dibiayai oleh AWF juga pernah dilakukan oleh Eka Hindra pada tahun 2008. Eka Hindra dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa kunjungan ke dua PSTW yang berlokasi di Blitar dan Pare dilakukan untuk melihat kondisi dari PSTW tersebut.

Eka Hindra menyebutkan bahwa benar kedua panti tersebut berada di bawah Kemsos dan menerima dana dari AWF. Pengelolaan dilakukan dengan pemberian dana dari AWF serta pembangunan monumen yang menyatakan bahwa panti menerima dana di AWF, seperti yang peneliti temukan di PSTW Pakutandang. Di Kediri, Eka Hindra bertemu dengan seorang mantan *'ianfu'* yang tinggal di PSTW tersebut. Namun sang mantan *'ianfu'* tidak ditempatkan di PSTW karena mengetahui bahwa PSTW

tersebut menerima dana oleh AWF. Sang mantan '*ianfu*' ditempatkan di PSTW itu karena memang beliau adalah lansia terlantar. Eka Hindra juga melakukan kunjungan ke salah satu PSTW di Ambon pada tahun 2009, namun tidak ditemukan mantan '*ianfu*' di PSTW tersebut (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa memang terdapat beberapa '*ianfu*' yang menerima penanganan yang dilakukan oleh AWF dan Kemsos dengan menempati PSTW yang dibiayai oleh AWF, meski beberapa dari mereka menempati PSTW tanpa mengetahui bahwa PSTW menerima dana dari AWF.

Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, juga terdapat mantan '*ianfu*' yang melanjutkan perjuangan mereka. dan menolak kendaraan politik dari Jepang tersebut. Menurut Nursyahbani Katjasungkana (sebagaimana dikutip dalam Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 56), mereka yang menolak dana AWF memiliki tuntutan tersendiri, yaitu kompensasi resmi dan pemerintah Jepang dan bukan hanya santunan.

Ditambah lagi, menurut keputusan lembaga PBB untuk masalah perempuan (CEDAW) dan Komisi HAM pada tahun 1996, *atonement money* atau santunan tidak menghilangkan kewajiban Jepang untuk memberikan kompensasi resmi bagi para korban. Jepang sendiri menolak kompensasi legal karena menganggap hal tersebut telah diberikan melalui perjanjian pampasan perang (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 56)

Komnas HAM dan JAJI (2010, p.8) menyebutkan bahwa sejak awal memang penanganan dengan membangun panti jompo bukanlah solusi yang tepat karena hal tersebut hanya akan membuat para korban terisolasi dari lingkungannya. Ditambah lagi, tidak terdapat jaminan bahwa panti jompo dapat menggantikan peran keluarga dan memberikan fasilitas kesehatan, terutama kesehatan organ reproduksi serta konseling paska trauma bagi para mantan '*ianfu*' yang memang memiliki kebutuhan khusus selaku korban kekerasan.

Eka Hindra dalam wawancara dengan peneliti juga menyebutkan bahwa AWF bagi pemerintah Jepang hanyalah sebuah proyek agar Jepang memiliki laporan 'pertanggungjawaban'. Bagi Jepang, keberadaan AWF merupakan uang cuci tangan politik Pemerintah Jepang ke Pemerintah negara-negara dimana terdapat korban '*ianfu*', termasuk Indonesia.

Akan tetapi, tidak seperti Korea Selatan yang terang-terangan menolak dana AWF atau Filipina yang memiliki transparansi terhadap para mantan '*ianfu*' untuk menerima ataupun menolak dana dari AWF, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menerima uang cuci tangan dari AWF tersebut, dan hal ini menyebabkan permasalahan '*ianfu*' tidak pernah menjadi tuntutan maupun persoalan politik Pemerintah Indonesia (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Perbedaan sikap ini juga dipaparkan oleh Kristi (2016, p.330) dimana disebutkan bahwa persaingan ekonomi serta hubungan kedua negara yang bersifat konfliktual berpengaruh terhadap sikap Pemerintah Korea Selatan atas penanganan permasalahan '*ianfu*', sebuah hubungan yang berbeda dengan Indonesia dan Jepang yang berada pada arah yang kooperatif dan saling ketergantungan.

Menurut Eka Hindra, Pemerintah Korea Selatan tidak hanya dengan tegas menolak menerima dana dari AWF dan sebaliknya mendanai para mantan '*ianfu*' dengan uang negara, dimana setiap bulannya para mantan '*ianfu*' diberikan tunjangan serta fasilitas tempat tinggal khusus bagi para mantan '*ianfu*' yang bernama *house of sharing* atau *nanum house* (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Usaha pemenuhan hak para '*ianfu*' juga dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dengan menuntut permintaan maaf resmi, yang terus menerus ditolak oleh Pemerintah Jepang. Pada perkembangannya, Pemerintah Korea Selatan menunjukkan niat untuk kembali menegosiasikan persetujuan *Comfort Women* di antara kedua negara yang disetujui pada tahun 2015 (Tatsumi, 2018). Menurut Putri (2018, pp. 79-81) dalam tulisan yang berjudul 'Penolakan Korban *Comfort Women System*

Dari Korea Selatan Terhadap 2015 *Japan-ROK Agreement On Comfort Women* perjanjian tersebut memang dianggap tidak efektif dan mengabaikan hak-hak para mantan '*ianfu*', sebagaimana yang terjadi dengan MoU di antara AWF dan Kementerian Sosial di Indonesia. Dikarenakan hal tersebut, secara konsisten muncul tuntutan dari para korban di Korea Selatan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Pada perkembangannya, pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kemsos membentuk kebijakan baru melalui JSLU atau Jaminan Sosial Lanjut Usia dengan memberikan bantuan finansial kesehatan bagi para mantan '*ianfu*' sebesar 300.000/bulan. Salah satu mantan '*ianfu*' yang memang menerima bantuan ini adalah Ema Kastimah, mantan '*ianfu*' yang diurus oleh Dyah Bintarini dari Koalisi Perempuan Indonesia. Beberapa mantan '*ianfu*' lain dari berbagai daerah seperti Pulau Buru, Jawa Barat, dan Jawa Tengah juga menerima dana kesehatan tersebut. Program JSLU tidak memiliki kaitan dengan dana yang didapatkan oleh AWF dan diimplementasikan pada tahun 2009 (Hindrati, 2011, pp. 125-126).

Akan tetapi, keberlanjutan program tersebut untuk para mantan '*ianfu*' terlihat telah dihentikan dan penanganan permasalahan '*ianfu*' kembali terabaikan. Dalam wawancara pada tanggal 29 September 2019 dengan Direktur Rehabilitasi Lansia Kemsos, Andi Hanindito, dinyatakan bahwa kasus '*ianfu*' dengan segala persoalannya telah diselesaikan oleh negara, baik Indonesia maupun Jepang.

Lebih jauh lagi, Pihak Kementerian Sosial beranggapan bahwa kebanyakan '*ianfu*' tidak ingin diketahui identitasnya karena malu disamping berpendapat bahwa kasus ini telah ditutup. Terdapat juga pandangan bahwa para mantan '*ianfu*' seharusnya membaur dengan masyarakat lainnya demi eksistensi kedepan dan mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari pemerintah RI. Menurut Direktur Andi Hanindito, terdapat kesulitan untuk melacak para korban, dan pihak Rehabilitasi Lansia Kemsos tidaklah

pernah mendapatkan informasi apapun agar *'ianfu'* di-intervensi oleh pihak mereka, baik dalam penanganan yang bersifat teknis maupun non-teknis.

Sejak Bapak Andi Hanindito menjadi direktur rehabilitasi lansia pada tahun 2017, disebutkan bahwa tidak juga terdapat tuntutan dari keturunan para *'ianfu'*. Menurutny, pada umumnya keluarga tidak ingin persoalan ini diangkat ke permukaan karena terkait dengan nama besar keluarga (Andi Hanindito, komunikasi personal, 29 September 2019).

Bagi pihak rehabilitasi lansia yang tidak diberikan tugas khusus untuk menangani permasalahan *'ianfu'*, para mantan *'ianfu'* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Indonesia yang sudah berumur 60 tahun keatas alias lansia secara universal. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan terkait dengan *'ianfu'* dan AWF tidaklah dialami oleh bagian Rehabilitasi Lansia Kementerian Sosial secara khusus, meskipun dulunya instansi yang bersangkutan merupakan pihak yang menandatangani MoU dengan AWF, utamanya dikarenakan tidak terdapat penugasan secara spesifik terhadap direktorat terkait (Andi Hanindito, komunikasi personal, 29 September 2019).

Menurut Direktur Andi Hanindito, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan jika isu *'ianfu'* tidak diredam akan muncul pihak-pihak ke-4, atau bahkan ke-5 yang mempergunakan isu ini. Menurut Syarief, staf Dirjen Rehabilitasi Lansia yang mendampingi Direktur pada saat wawancara dengan peneliti memang terdapat beberapa pihak yang mengatasnamakan keluarga korban. Menurutny, beberapa tahun lalu terdapat sebuah LSM dari Nusa Tenggara Timur yang mengunjungi Kemsos dan meminta bantuan untuk melakukan penanganan. Akan tetapi ketika dilakukan pencarian, lansia yang dimaksud tidak ditemukan.

Syarief juga menambahkan bahwa ketika terdapat LSM lain yang menghadap Kemsos untuk meminta penanganan terhadap keluarganya, perlu ditegaskan bahwa di Kemsos sudah tidak ada lagi pembicaraan terkait penanganan mantan *'ianfu'*. Untuk Dirjen Rehabilitasi Lansia, program yang ada adalah program intervensi lansia dan bukan program bagi para *'ianfu'*

secara khusus. Menurut pihak yang bersangkutan, para mantan '*ianfu*' pada masa kini dan mendatang tidak mungkin lagi ditindak-lanjuti secara khusus karena telah terdapat PSTW yang tersebar di berbagai bagi para lansia terlantar.

Tidak jauh berbeda dengan kemsos, bagian Perlindungan Hak Perempuan dalam SDKK KPPPA tidaklah diberikan tugas khusus untuk menangani para mantan '*ianfu*' selaku korban kekerasan pada masa penjajahan, yang sebenarnya dapat dikategorisasikan sebagai Perempuan yang memiliki kondisi khusus.

Bagian perlindungan Hak Perempuan dalam SDKK di KPPPA sendiri baru didirikan pada tahun 2010 dan memiliki peraturan Menteri- PPA tentang model perlindungan lansia yang responsif gender (Nyimas Aliyah, komunikasi personal, 04 Oktober 2019). Meskipun SDKK KPPPA memiliki konsep yang jelas dalam perlindungan perempuan lansia dan tidak mentolerir sekecil apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan lansia, tidak terdapatnya tugas khusus bagi KPPPA untuk menangani '*ianfu*' menunjukkan bahwa para mantan '*ianfu*' juga dikategorikan sebagai lansia secara umum di KPPPA

Menurut Ibu Nyimas Aliyah selaku asdep dari bagian perlindungan Hak Perempuan dalam SDKK di KPPPA, hal ini dikarenakan '*ianfu*' sudah tidak ditemukan lagi dan seluruh persoalan mengenai '*ianfu*' sudah ditangani oleh Kemsos pada masa berjalannya MoU dengan AWF, termasuk rehabilitasinya. Disebutkan juga bahwa pada saat itu, KPPPA mendorong hak-hak para mantan '*ianfu*' untuk dipulihkan. Namun, seluruh tuntutan para mantan '*ianfu*' dianggap telah ditangani dan Indonesia berhasil mengembalikan nama baik melalui kompensasi yang diterima dari Jepang melalui AWF.

Ketika ditanya mengenai penanganan seperti apa yang paling tepat diberikan bagi para mantan '*ianfu*' sebagai perempuan yang menjadi korban pada masa perang/penjajahan, menurut Ibu Nyimas, baik penanganan psikologis, fisik, maupun pemberian kompensasi ekonomi perlu dipenuhi.

Akan tetapi jika *'ianfu'* memang masih ada sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah pemulihan nama baik, karena stigma yang terdapat di masyarakat sangat kejam.

Dalam proses pemulihan psikologis yang dapat diberikan oleh KPPPA, Ibu Nyimas mengatakan fokus saat ini berada pada pencegahan. Khusus untuk lansia, melalui model yang dimiliki oleh SDKK KPPPA, dilakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan martabat para lansia. Model ini dimaksudkan agar jika para lansia tersebut mengalami kekerasan, mereka sudah akan memiliki komunitas dan komunitas tersebut akan menjadi tempat persebaran informasi serta ikut andil dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap para lansia (Nyimas Aliyah, komunikasi personal, 04 Oktober 2019).

Kenyataannya, hingga sekarang, pemerintah pun belum sepenuhnya melakukan penanganan untuk memperbaiki stigma yang ada di masyarakat terhadap *'ianfu'*. Dalam laporan milik Kementerian Sosial yang diterbitkan pada tahun 2006 pun, *'ianfu'* masih tertulis sebagai 'wanita penghibur' sebagaimana judul lengkap laporan adalah 'Penanganan Masalah Isu Wanita Penghibur (Eks *Jugun 'ianfu'*) Oleh Pemerintah RI Kerjasama dengan AWF'.

Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan penjelasan dalam buku-buku pelajaran sejarah, bahwa *'ianfu'* bukanlah wanita penghibur, pekerja seksual, atau bahkan pelacur. Dalam pertemuan Komnas HAM dengan sejumlah instansi pemerintah pada tahun 2010, Komisioner Komnas HAM dan Penanggungjawab Penyelesaian *'ianfu'*, Hesti Armiwulan menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan menjanjikan persoalan *'ianfu'* akan dimasukkan ke kurikulum (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 39).


Hal tersebut telah dibuktikan ketika peneliti menemukan bahwa di buku pelajaran sejarah untuk SMP dan MTs yang diterbitkan oleh Grasindo, dalam Sub-Bab 'Pendudukan Jepang di Indonesia', terdapat bagian dimana disebutkan bahwa *'ianfu'* merupakan perempuan-perempuan yang direkrut

secara paksa atau ditipu untuk melayani Pasukan Jepang, dan bahwa para *'ianfu'* tidak memiliki perhatian dari pemerintah Indonesia pasca penjajahan (Soeyono & Suhartono, 2008, p. 118).

Selain penanganan yang disebutkan di atas, pada Tahun 2017 muncul titik terang dalam penanganan permasalahan *'ianfu'* oleh pemerintah. Di tahun tersebut, Eka Hindra mendapatkan panggilan dari istana oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden. Pada pertemuan tersebut, Eka Hindra dipertanyakan mengenai isu *'ianfu'*.

Dalam wawancara dengan peneliti, Eka Hindra menceritakan bahwa panggilan dari Jaleswari Pramodhawardani berawal ketika yang bersangkutan mengunjungi pameran milik aktivis Dewi Chandraningrum. Dalam pameran tersebut, terdapat selendang sutra dalam bentuk lukisan potret *'ianfu'* yang dipamerkan sebagai sebuah bentuk kampanye. Jaleswari Pramodhawardani yang awalnya tidak mengetahui soal isu *'ianfu'* menunjukkan ketertarikannya melalui informasi yang didapatkannya dari Dewi Chandraningrum mengenai Sri Sukanti, potret *'ianfu'* yang terpampang di selendang sutra tersebut.

Pihak istana lalu menghubungi Walikota Salatiga untuk memberikan bantuan bagi Sri Sukanti. Pada saat dilakukan kunjungan, Sri Sukanti berada dalam keadaan sakit, namun tidak berobat dikarenakan mengkhawatirkan masalah biaya (Kantor Staf Presiden, 2017). Sri Sukanti kemudian diberikan fasilitas Kelas 1 di Rumah Sakit Daerah langsung oleh Walikota. Fasilitas tersebut disebutkan oleh Eka Hindra sebagai fasilitas kesehatan terbaik dalam hidup Sri Sukanti. Selain itu, sebelum Sri Sukanti meninggal, juga diberikan biaya renovasi rumah sebesar 30 juta rupiah (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).



Gambar 4.2 dan 4.3: Sri Sukanti terbaring di tempat tinggalnya dan Sri Sukanti saat dilarikan ke rumah sakit

(Kantor Staf Presiden, 2017)

Perhatian Jaleswari Parmodhawardani terhadap *'anfu'* kemudian mendorongnya untuk menghubungi Eka Hindra dan mengundangnya ke

Istana Presiden pada bulan November 2017. Pembicaraan yang ada pun menghasilkan permohonan kepada Eka Hindra untuk melakukan pemaparan situasi '*ianfu*' baik dalam ranah lokal, nasional, maupun internasional.

Selanjutnya, Eka Hindra pada waktu itu menegaskan bahwa perlu bagi pemerintah untuk mengutamakan kesejahteraan korban dan melakukan penanganan dalam hal memutakhirkan jumlah penyintas, karena hal tersebut merupakan tugas negara. Menurut Eka Hindra, intervensi pemerintah dalam hal data jumlah mantan '*ianfu*' di Indonesia adalah hal yang signifikan. Jika hal itu telah dilakukan, barulah konsolidasi dan penguatan aktivis dan suporter dapat diperkuat (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Apa yang terjadi di tahun 2017 menunjukkan bahwa perhatian pemerintah sangat penting dalam penanganan para mantan '*ianfu*', disamping menandakan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki niat positif untuk menangani permasalahan ini. Akan tetapi, menurut Eka Hindra, ketika terjadi pergantian Kepala Staff Kepresidenan pada tahun 2018 dari Teten Masduki menjadi Moeldoko, niatan pemerintah untuk menangani isu ini tidak lagi terdengar dan terhenti begitu saja.

Menurut Hilde Janssen, kesempatan bagi Pemerintah Indonesia yang sekarang untuk kembali 'membuka' isu ini memang sangat minim, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini tidak terlepas dari perspektif Jepang yang dengan jelas menyangkal permasalahan ini. Terlebih lagi, permasalahan ini dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dan Jepang, seperti bagaimana yang sudah terjadi di antara Korea Selatan dan Jepang. Janssen kemudian menambahkan bahwa isu '*ianfu*' adalah isu kompleks yang selain menyangkut HAM, juga menentukan hubungan diplomatik negara yang bersangkutan dengan Jepang (Hilde Janssen, komunikasi personal, 11 September 2019).

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa penanganan permasalahan '*ianfu*' tidak dapat dilepaskan dari politik di antara kedua

negara. Hak para mantan *'ianfu'* pun menjadi terabaikan karena tidak terdapat kebijakan yang tegas dan jelas untuk menangani pemenuhan hak-hak para mantan *'ianfu'* sebagai korban konflik kekerasan.

4.2.2.2 Sikap dan Kebijakan Pemerintah Jepang dalam Penanganan Permasalahan *'ianfu'*

Dalam sub-bab sebelumnya, disebutkan bahwa Indonesia dan Jepang melakukan normalisasi hubungan diplomatik melalui perjanjian damai serta pemberian pampasan perang oleh Jepang. Namun, dalam Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa (2005, p.299), disebutkan bahwa keberadaan pampasan perang tidaklah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari tindakan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II, termasuk permasalahan *'ianfu'*.

Meskipun begitu, sejak awal, Jepang bersikap menolak untuk memberikan kompensasi resmi bagi para korban. Jepang menganggap kompensasi legal telah diberikan melalui perjanjian pampasan perang di antara Jepang dan Indonesia, yang sebenarnya tidak menyebutkan persoalan *'ianfu'* sama sekali (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 56).

Menurut Hilde Janssen, meskipun pemerintah negara-negara di dunia pernah mengeluarkan petisi mengenai isu ini agar Jepang melakukan penanganan, tekanan politik tersebut diabaikan oleh Jepang. Laporan penelitian kejahatan terhadap wanita yang disusun oleh PBB yang menekankan kewajiban untuk memberikan permintaan maaf secara terbuka dan pemberian kompensasi pun turut ditolak oleh Jepang (Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, 2005, p. 300).

Bagi Jepang sendiri, keberadaan AWF sebagai organisasi kemanusiaan yang dijalankan oleh aktor non-pemerintah/institusi swasta merupakan sebuah kendaraan politik Pemerintah Jepang untuk melepas tanggung jawab terhadap masalah *'ianfu'* di Asia tanpa memenuhi hak-hak para korban secara individu. Pemerintah Jepang lalu mempergunakan dana dari pengusaha swasta dan pajak masyarakat untuk pembiayaan

program AWF. Hal tersebut disebutkan oleh Eka Hindra dalam Artikel di *Cermin* yang diterbitkan bulan Desember tahun 2000 (sebagaimana dikutip dalam Komnas HAM dan JAJI, pp. 34-35), yang juga menceritakan bagaimana Pemerintah Jepang melalui AWF berusaha memecah solidaritas para '*ianfu*' dengan menawarkan uang 2 juta yen secara sembunyi-sembunyi kepada beberapa '*ianfu*' dari Asia, tanpa disertai permintaan maaf.

Dewan Direksi dan Komite Manajemen AWF yang terdiri dari warga sipil sebenarnya telah beberapa kali mengusahakan operasi yang dimaksud untuk mendapatkan permintaan maaf, ganti rugi, serta rekonsiliasi di antara pemerintah Jepang dan pihak korban, namun usaha tersebut tidak berhasil (Haruki, 2008, pp. 1-2).

Di Jepang pun, keberadaan AWF menuai protes di kalangan masyarakat Jepang yang tidak menyetujui *Kono-Statement* serta penolakan keberadaan AWF sejak awal pembentukannya. Bahkan pada tahun 2006, terdapat gerakan yang ingin menarik *Kono Statement* (Haruki, 2008, pp. 1-2).

Di tengah penyangkalan secara terus menerus oleh Pemerintah Jepang, harapan muncul ketika pengadilan negeri Shimonoseki di Prefektur Yamaguchi Jepang pada tahun 1998 memutuskan bahwa Pemerintah Jepang harus membayar kompensasi kepada tiga orang '*ianfu*' yang bersaksi menjadi korban perbudakan seksual masa perang. Pengadilan juga menyatakan bahwa anggota Diet (Parlemen Jepang) telah mengalami kegagalan kolektif dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk membuat hukum kompensasi yang sesuai dalam penanganan masalah '*ianfu*'. Keputusan pengadilan tersebut berhasil mendorong kelompok kepentingan minoritas untuk memaksa parlemen agar mengambil langkah selanjutnya (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 58)

Akhirnya pada 30 Oktober 2000, sejumlah anggota parlemen Jepang dari partai oposisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Sosialis Demokrat, dan Partai Komunis mempersiapkan Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang perkembangan pemecahan masalah mengenai korban tindakan pemaksaan seksual pada masa perang, selanjutnya disebut sebagai RUU *'ianfu'* (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 58).

RUU *'ianfu'* menekankan kewajiban pemerintah Jepang untuk menyatakan permintaan maaf atas pelanggaran kehormatan dan martabat korban dari paksaan seksual pada masa perang serta perlunya menerapkan tindakan untuk mengembalikan kembali kehormatan para korban secepatnya, serta pemberian ganti rugi terhadap korban (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 58)

Akan tetapi, pengesahan RUU *'ianfu'* menghadapi tantangan dikarenakan Jepang dikuasai oleh Partai Liberal Demokratik/*Liberal Democratic Party* (selanjutnya disingkat LDP) yang selalu menentang persoalan penanganan *'ianfu'*. Meski pada tahun 2009 Partai Demokrat yang merupakan salah satu pengusul RUU memenangkan pemilu, setahun kemudian, Partai Demokrat mengalami kekalahan dalam perebutan kursi di majelis tinggi (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 58).

Pengesahan RUU *'ianfu'* sangat sarat akan persaingan politik dikarenakan majelis tinggi serta majelis rendah dalam parlemen Jepang adalah pihak yang dapat meloloskan RUU. Jika RUU ditolak di majelis tinggi, RUU dapat dikembalikan ke majelis rendah untuk disahkan. Disebutkan bahwa Partai Demokrat sebenarnya memiliki kursi yang cukup berpeluang di Majelis Rendah Jepang, akan tetapi sikap Partai Demokrat mengalami perubahan hingga anggota partai memiliki suara yang berbeda-beda mengenai RUU *'ianfu'*, menyebabkan isu ini tidak menjadi prioritas dan tidak dibahas di Majelis Rendah (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 58).

Penyangkalan terhadap permasalahan *'ianfu'* dalam tubuh pemerintahan Jepang memang tidak dapat dilepaskan dari figur-figur yang berkuasa. Hal ini ditunjukkan ketika pada tahun 2009, seorang mantan *'ianfu'* asal Indonesia bernama Suharti melakukan kunjungan ke Jepang bersama dengan Koichi Kimura dan Eka Hindra. Dalam kunjungan tersebut,

Suharti berniat menemui Yasuhiro Nakasone. Yasuhiro Nakasone adalah mantan perwira Angkatan Laut Jepang pada Masa Perang Dunia II. Pasca Perang, Nakasone berhasil menghindari hukuman pada Pengadilan Internasional Timur Jauh dan membangun karier politik dengan menjadi anggota LDP hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 1982 (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, pp. 64-66).

Pada masa perang, Nakasone bertanggung jawab akan penerapan sistem *ianjo*. Keterlibatannya dalam permasalahan '*ianfu*' diakuinya dalam memoar antologi cerita perang berjudul *Owarinaki Kaigun* (Angkatan Laut Tak Pernah Berakhir) dimana dituliskan bahwa Nakasone membangun *ianjo* di Balikpapan. Dalam pengakuannya, disebutkan bahwa Nakasone mendirikan *ianjo* untuk mencegah pasukannya memperkosa perempuan-perempuan lokal secara membabi buta. Suharti sendiri adalah salah satu mantan penghuni *ianjo* di Balikpapan (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, pp. 64-66).

Meski dengan pengakuan yang dituliskan tersebut, pada tahun 2007 dalam sebuah Konferensi Pers Klub Koresponden Asing di Jepang Nakasone membantah keterlibatannya dalam pembangunan *ianjo* di Balikpapan. Penyangkalannya terbukti palsu ketika pada tahun 2011 Surat Kabar Asahi Shimbun memuat berita mengenai pengungkapan *Grass House Peace Museum* akan keterlibatan Angkatan Laut Jepang, termasuk Nakasone dalam pembangunan *ianjo* di Balikpapan dalam Dokumen Konstruksi Pangkalan Udara Militer Angkatan Laut Ke-2 yang dikenal sebagai Dokumen Yabe (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, pp. 65-66).

Ketika Suharti membuat janji bertemu dengan sekretaris Nakasone, ketegangan muncul di antara sekretaris dengan pendamping Suharti, Koichi Kimura. Sekretaris Nakasone berpendapat bahwa perang selalu menginjak hak asasi manusia dan menghancurkan kehormatan perempuan, oleh karena itu, menurutnya, jika dunia ini mengikuti pemikiran Kimura yang ingin menyelesaikan permasalahan '*ianfu*', banyak orang yang akan dihukum. Sekretaris Nakasone juga mengatakan bahwa pikiran

orang-orang seperti Kimura akan dapat membahayakan Jepang. Pada akhirnya, sekretaris Nakasone mengabarkan Suharti dan rombongan bahwa Nakasone tidak dapat hadir karena sakit batuk (Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, 2012, p. 66).



Gambar 4.4: Suharti didampingi oleh Eka Hindra pada saat melakukan kunjungan ke kantor Yasuhiro Nakasone

(Setiyono, Isnaeni, TH, & Hindra, *Historia*, 2012, p.66)

Seiring berjalannya waktu, penyangkalan pemerintah dan tokoh-tokoh berpengaruh Jepang akan permasalahan *'ianfu'* tetap ditunjukkan hingga masa kini, salah satunya terlihat dalam permasalahan proyek *'ianfu'*/*Comfort Women* oleh *International Memory of the World Register* dari UNESCO. Menurut Eka Hindra selaku representasi Indonesia untuk proyek UNESCO tersebut, proyek dimulai pada tahun 2016-2017 atas inisiatif 8 negara tempat para mantan *'ianfu'* berada dengan Korea Selatan sebagai koordinator. Namun proyek ini sekarang ditangguhkan karena terdapat

intervensi dari pemerintah Jepang untuk menghentikannya (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Eka Hindra menyebutkan bahwa Pemerintah Jepang merupakan donatur terbesar kedua setelah Amerika Serikat bagi UNESCO dan hal itu sangat mengancam keberlangsungan operasional UNESCO. Hal yang dilakukan oleh Jepang dalam proyek ini merupakan tantangan karena terlihat terdapat upaya untuk menggagalkan proses registrasi ini sebagai bentuk penyangkalan permasalahan '*ianfu*'.

Sikap Jepang yang terus menerus melakukan penyangkalan tidak terlepas dari satu arus yang menginginkan revisi sejarah yang menyebutkan bahwa Jepang melakukan represi di masa pendudukannya di berbagai wilayah pada masa Perang Dunia II. Gerakan ini menginginkan revisi dengan menggambarkan Jepang sebagai liberator atau pembebas pada masa perang (Hendrajit, komunikasi personal, 24 September 2019).

Gerakan revisi tersebut merupakan sebuah gerakan nyata di birokrasi, terutama di Kementerian Pendidikan. Salah satu contohnya adalah ketika pada tahun 2008, seorang pebisnis sayap kanan Toshio Motoya mengadakan lomba penulisan esai sejarah yang memang diarahkan untuk menarasikan Jepang sebagai liberator. Dengan tema 'Perspektif Kebenaran Sejarah Modern', lomba esai tersebut dimenangkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Jepang, Toshio Tamogami yang tulisannya berjudul 'Apakah Jepang adalah Agresor?'. Esai tersebut berisi penolakan terhadap fakta bahwa Jepang adalah agresor pada masa perang (Hendrajit, 2011, p. 13).

Dalam film dokumenter *Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue* yang diproduksi oleh Sutradara Jepang-Amerika Miki Dezaki pada tahun 2018, ditunjukkan penyangkalan oleh berbagai pihak Jepang mengenai isu '*ianfu*'. Beberapa tokoh yang menyangkal tersebut adalah Jurnalis dan anggota *Nippon Kaigi (Japan Conference)* Yoshiko Sakurai, Profesor Nobukatsu Fujioka, Politisi LDP Mio Sugita, dan Hideaki Kase, ketua *Global Alliance for Historical Truth* (selanjutnya disingkat GAHT).

Nama-nama di atas adalah figur-figur sayap kanan yang dikenal sebagai tokoh-tokoh *revisionist* atau *denialist* alias penyangkal akan sejarah kelam Jepang. Dalam film tersebut, ditunjukkan bahwa bagi mereka, hal terpenting bagi Jepang adalah menjaga atau mengembalikan kehormatan Jepang.

Tomomi Yamaguchi dan Tawara Yoshifumi (2017, pp.1-8) menyebutkan bahwa *Nippon Kaigi* yang dibentuk tahun 1997 adalah organisasi sayap kanan terbesar di Jepang dan merupakan pendukung utama perdana menteri yang sekarang, Shinzo Abe. *Nippon Kaigi* menganggap bahwa isu '*ianfu*' dan Pemerkosaan Nanjing merupakan pandangan historis yang dibuat oleh gerakan anti-Jepang yang telah merusak diplomasi serta kehormatan Jepang, juga kepentingan nasional mereka.

Perdana Menteri Shinzo Abe memang telah beberapa kali menunjukkan sikap yang tegas menyangkal dan menolak tanggung-jawab akan permasalahan '*ianfu*' dengan menolak untuk memberikan permintaan maaf resmi oleh pemerintah Jepang bagi para mantan '*ianfu*' (Jeff Kingston, 2018). Abe juga mengatakan bahwa Masyarakat Jepang merasa terkejut dan marah ketika Korea Selatan menuntut permintaan maaf dari Kaisar Akihito mengenai permasalahan '*ianfu*' (Kyodo, Reuters, dan Japan Times, 2019).

Sementara itu Nobukatsu Fujioka adalah tokoh yang memiliki peran dalam ketidakberadaan pembahasan mengenai '*ianfu*' dalam buku pelajaran sejarah Jepang serta revisi-revisi lain dalam buku sejarah. Dalam menanggapi isu '*ianfu*', Nobukatsu Fujioka bersama beberapa rekan bahkan membentuk *Atarashii Rekishi Kyotasho o Tsukuru Kai* atau Asosiasi Reformasi Buku Pelajaran (selanjutnya disebut *Tsukuru Kai*) pada tahun 1996 (Soh, 2008, p. 170).

Menurut Fujioka, memasukan isu '*ianfu*' dalam buku pelajaran merupakan sebuah gejala penyakit yang dapat melukai sejarah bangsa sendiri. Dengan mendirikan *Tsukuru Kai*, Fujioka bersama dengan rekan-

rekannya menulis buku pelajaran baru dengan perspektif historis yang bebas dari sejarah-sejarah kelam Jepang. Fujioka juga menganggap tekanan yang dilancarkan oleh PBB terhadap Jepang mengenai permasalahan *'ianfu'* adalah hal yang tidak adil (Soh, 2008, p. 170).

Dalam film *Shusenjo*, disebutkan bahwa *Nippon Kaigi* dan *Tsukuru Kai* memiliki hubungan erat dengan Aliansi Global untuk Kebenaran Historis atau *Global Alliance for Historical truth* (GAHT). Dalam situs resmi GAHT, disebutkan bahwa tujuan pendirian GAHT adalah menyebar-luaskan interpretasi sejarah berdasarkan bukti yang benar untuk membersihkan kesalahpahaman dan menjaga kehormatan Jepang serta reputasi orang Jepang yang telah dilukai oleh pihak-pihak yang telah merusak kehormatan Jepang. Salah satu tugas utama GAHT adalah mencabut patung *'ianfu'* yang dibangun di Glendale, Los Angeles serta menghilangkan kepercayaan orang-orang akan permasalahan *'ianfu'* (*The Global Alliance for Historical Truth* (GAHT), n.d.)

Penyangkalan akan sejarah serta tanggung-jawab akan kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang ini juga tidak dapat dilepaskan dari budaya dan kepercayaan masyarakat Jepang. Koichi Kimura (sebagaimana dikutip dalam Hindrati, 2011, p.119) menyebutkan bahwa dalam sistem birokrasi Jepang terdapat dogma 'keadaan tak mungkin berbuat kesalahan' yang telah tertanam sejak jaman konstitusi lama Jepang, Konstitusi Meiji.

Menurut Kimura, dogma ini menganggap *Ten'no* atau Kaisar tidak dapat melakukan kesalahan. Dengan adanya anggapan tersebut, militer sebagai birokrasi Jepang yang paling dekat dengan Kaisar, juga tidak akan membuat kesalahan. Kimura menyebutkan bahwa penting bagi Jepang untuk mengakhiri perasaan tidak mungkin bersalah itu agar mereka memiliki keberanian untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka lakukan pada para korban (Hindrati, 2011, p. 119).

Koichi Kimura (2011, p.102) juga mengatakan bahwa faktor lain yang membuat isu ini terus jadi masalah adalah budaya patriarki yang

tertanam dalam masyarakat Jepang. Di Jepang, sejak kecil, laki-laki diajari untuk berjiwa prajurit sementara perempuan tinggal di rumah untuk membesarkan anak yang suatu hari juga akan menjadi seorang prajurit. Budaya patriarki ini jugalah yang mendorong terjadinya sistem *ianjo* dan *'ianfu'* dengan maksud memenuhi napsu dan mencegah pemerkosaan, walaupun pada akhirnya yang terjadi sebenarnya adalah sebuah bentuk pemerkosaan sistematis.

4.2.2.3 Penanganan Permasalahan *'ianfu'* oleh Masyarakat

Dengan sikap kedua pemerintah negara yang seakan mengabaikan persoalan *'ianfu'*, peranan aktor non-negara atau swasta, yang mayoritas terdiri dari masyarakat dalam penanganan *'ianfu'* menjadi suatu hal yang signifikan. Dalam kasus ini, advokat-advokat, para aktivis, organisasi kemanusiaan, serta peneliti-peneliti merupakan beberapa aktor dari kalangan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penanganan *'ianfu'*.

Salah satu lembaga swasta yang memiliki peranan signifikan dalam penanganan permasalahan *'ianfu'* adalah LBH Yogyakarta. Dalam penelitian milik Salpa Trapiga Sari yang berjudul Peran Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dalam Advokasi Internasional terhadap Korban *'ianfu'* masa Perang Dunia II, dijabarkan mengenai bagaimana LBH Yogyakarta berperan memberikan bantuan pada Mardiyem sejak awal perjuangannya.

Pada masa didirikannya AWF pun, LBH Yogyakarta dengan tegas menolak dana kompensasi AWF. LBH Yogyakarta juga turut menuntut beberapa Kementerian di Indonesia seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Urusan Peranan Wanita untuk menuntut permintaan maaf resmi dari Pemerintah Jepang bagi para mantan *'ianfu'*. LBH Yogyakarta juga memberikan bantuan pada Mardiyem di tahun 2004 untuk mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tidak mendapatkan tanggapan hingga Mardiyem meninggal dunia (Sari, 2011, pp. 90-91).

Perjuangan LBH Yogyakarta tidak lagi terdengar setelah pada tahun 2005, LBH Yogyakarta mengadakan pengumpulan tandatangan untuk petisi yang berisi desakan terhadap Pemerintah Jepang mengenai permasalahan '*ianfu*'. Akan tetapi, aktivis-aktivis lain yang terlibat dalam penanganan '*ianfu*' kemudian membentuk Jaringan Advokasi *Jugun-ianfu* atau JAJI yang didirikan pada 17 Januari 2005 (Sari, 2011, p. 92)

Menurut Eka Hindra selaku mantan entitas independen yang merupakan bagian dari JAJI, JAJI berisi NGO-NGO yang melibatkan diri mereka dalam advokasi permasalahan '*ianfu*', termasuk dalam tribunal-tribunal internasional. Beberapa aksi yang dilakukan JAJI meliputi aksi damai pada tahun 2006 di Kedutaan Jepang, investigasi '*ianfu*' Jawa Barat pada bulan April 2006, serta sosialisasi melalui pemutaran film dan diskusi '*ianfu*' di kalangan pelajar SMA dan guru pada tahun 2007 (Sari, 2011, p. 92). Akan tetapi, perkembangan JAJI tidak lagi diketahui oleh Eka Hindra sejak ditinggalkan tahun 2008 dan memutuskan untuk fokus sebagai peneliti independen dan bukan dalam konteks advokasi.

Hal lain yang menjadi poin penting disini adalah, Komnas HAM selaku lembaga negara independen juga turut membantu JAJI dalam penanganan persoalan '*ianfu*'. Peranan Komnas HAM berlangsung pada tahun 2002-2007 serta 2010 dengan melakukan pemetaan upaya penyelesaian masalah '*ianfu*', termasuk investasi dan kajian yang akhirnya menghasilkan kertas posisi dengan judul 'Menggugat Negara Indonesia atas Pengabaian Hak-hak Asasi Manusia (Pembiaran) *Jugun-ianfu* sebagai Budak Seks Militer dan Sipil Jepang 1942-1945' (Sari, 2011, pp. 93-94).

Dalam tulisan Komnas HAM dan Jaringan Advokasi *Jugun-ianfu* Indonesia yang berjudul 'Menggugat Negara Indonesia Atas Pengabaian Hak-Hak Asasi Manusia: (Pengabaian) *Jugun-ianfu* Sebagai Budak Seks Militer dan Sipil Jepang' (sebagaimana dikutip dalam Rahayu, p. 14) disebutkan bahwa Komnas HAM telah mendampingi para mantan '*ianfu*' untuk melakukan penuntutan-penuntutan, meski hingga sekarang belum membuahkan hasil. Penuntutan tersebut terdiri dari pengakuan secara

resmi serta permintaan maaf dari Jepang, santunan sebagai korban perang untuk kehidupan yang telah dihancurkan oleh militer Jepang, serta dimasukkannya sejarah gelap mengenai *'ianfu'* ke dalam kurikulum sekolah di Jepang agar generasi muda Jepang mengetahui kebenaran sejarah Jepang

Di tengah-tengah tuntutan dan desakan yang ada, akhirnya diadakan sebuah pengadilan bernama di *International Women's Tribunal on War Crimes* atau Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan pada tahun 2000 yang khusus mengangkat permasalahan *'ianfu'* yang diinisiasikan oleh masyarakat wilayah Asia-Pasifik, termasuk para aktivis Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan masyarakat Belanda, China, Indonesia, Korea Utara, Malaysia, Taiwan, dan Timor Leste, yang menganggap bahwa Jepang telah gagal untuk bertanggung jawab. Maksud dari pengadilan ini adalah mendorong pemerintah Jepang untuk mengakui melakukan pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang telah mereka lakukan sebagaimana seharusnya (Komnas HAM, 2013, pp. iv-v). Antarini Arna merupakan salah satu jaksa perwakilan Indonesia yang menghadiri tribunal ini.

Data Komnas HAM menyebutkan bahwa Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan dihadiri oleh para Penuntut Umum, Saksi Korban dan Saksi Ahli, dua pelaku (mantan tentara Jepang) serta para Hakim yang membuktikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang benar adanya. Menurut Sakamoto (2001, pp.54-56), pencapaian terbesar dari Tribunal tersebut adalah terkumpulnya suara-suara dari mereka yang menjadi korban selamat dari kekerasan yang dilakukan oleh Jepang pada masa Perang, yang berjumlah lebih dari 60 orang, serta para pendukungnya. Pengadilan tersebut juga menunjukkan penolakan kata *'comfort'* pada *'comfort women'* dan diganti dengan menggunakan kata-kata seperti 'korban', perdagangan manusia, 'penyiksaan', 'pemeriksaan', dan 'perbudakan seksual'.

Tribunal ini juga menyatakan bahwa Jepang memang telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran terhadap hukum HAM dan hukum humaniter Internasional dengan pemerkosaan serta perbudakan sistematis yang merupakan kejahatan atas kemanusiaan. Secara singkat, posisi Jepang dikarakterisasikan sebagai penyangkalan terhadap keadilan universal (Sakamoto, 2001, pp. 54-56).

Selain JAJI, juga terdapat Jaringan Solidaritas '*ianfu*' Indonesia atau JSII yang dibentuk oleh Eka Hindra bersama dengan Koichi Kimura. JSII bukanlah lembaga maupun organisasi, namun merupakan jaringan. Menurut Eka Hindra, jaringan ini dibentuk dengan maksud untuk menunjukkan adanya kolaborasi Indonesia-Jepang, tepatnya Jakarta-Fukuoka, yang direpresentasikan oleh Eka Hindra dan Koichi Kimura sebagai dua orang yang mengungkap kasus '*ianfu*' di Indonesia pertama kali pada tahun 1992 (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Eka Hindra kemudian menyatakan bahwa kolaborasi JSII bukan sebuah bentuk kepemilikan, namun merupakan bentuk jaringan solidaritas yang mengizinkan siapapun yang memiliki perhatian terhadap isu '*ianfu*' untuk bergabung. Sebagai sebuah jaringan kerja, sepanjang kerja-kerja untuk penanganan permasalahan '*ianfu*' tetap dilakukan, JSII akan tetap ada. Selain Koichi Kimura, Eka Hindra juga mengatakan terdapat dua Peneliti Jepang yang melakukan riset '*ianfu*'-nya di Indonesia, yaitu Takahashi Suzuki yang melakukan riset di Sulawesi Selatan serta Mizuno dari Universitas Osaka yang tinggal di Tokyo. Riset yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama sebagai bagian dari jaringan.

Kolaborasi Eka Hindra dan Koichi Kimura dalam JSII terus ditunjukkan melalui keterlibatan mereka dalam proyek registrasi '*ianfu*' di UNESCO yang statusnya saat ini ditangguhkan dikarenakan intervensi pemerintah Jepang. Bersama dengan 7 negara lain yaitu Timor Leste, Filipina, Korea Selatan, Cina, Belanda, Taiwan, serta masyarakat sipil Jepang, masing-masing negara partisipan mengumpulkan hasil riset

mengenai *'ianfu'* untuk kemudian didaftarkan ke UNESCO (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Usaha lain yang dilakukan oleh aktor masyarakat dalam penanganan isu *'ianfu'* adalah pengadaan hari *'ianfu'* internasional. Hari *'ianfu'* Internasional ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kesadaran akan isu ini dengan memberikan ajakan terhadap masyarakat, termasuk generasi muda, untuk berkumpul dan mendiskusikan permasalahan *'ianfu'*. Eka Hindra menyebutkan bahwa hari *'ianfu'* internasional diputuskan untuk diperingati pada tanggal 14 Agustus sejak tahun 2013 melalui keputusan bersama 8 negara dari diskusi pada *Asian Solidarity* tahun 2013 di Taiwan.

Di Indonesia sendiri, hari *'ianfu'* internasional diperingati pada tahun 2016 melalui pameran karya instalasi "Kitab Visual *'ianfu'*" sebagai bentuk kepedulian atas pengungkapan sejarah yang merupakan kolaborasi 12 perupa perempuan lintas generasi (Pratiwi, 2016). Sementara itu tahun 2017, hari *'ianfu'* Internasional diperingati dengan pertunjukan Tarian *'ianfu'* oleh Dwi Surni di Solo serta pameran lukisan Dewi Chandraningrum. Akan tetapi, tahun 2018 dan 2019 hari *'ianfu'* Internasional belum lagi diperingati karena keterbatasan energi dan tenaga yang ada (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Keterbatasan energi memang membuat gerakan dalam penanganan masalah *'ianfu'* seakan melemah setiap tahunnya. Kenyataan yang terjadi adalah, di Indonesia, para NGO melemah, jaringan melemah, dan gerakan pun turut melemah. Hal tersebutlah yang terjadi pada LBH Yogyakarta, dimana gerakan untuk menuntut hak-hak *'ianfu'* serta jaringan yang ada terhenti karena 'tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan' (Hilde Janssen, komunikasi personal, 11 September 2019).

Eka Hindra pun juga menyatakan bahwa persoalan fundamental yang dihadapi oleh gerakan perjuangan *'ianfu'* di Indonesia adalah tidak terdapat satupun NGO atau lembaga non-profit yang secara khusus mengurus permasalahan ini. Hal ini membuat perjuangan penanganan

'ianfu' terpecah-pecah serta tidak terpusat. Situasi ini berbeda dengan negara lain seperti di Taiwan yang memiliki RWF atau Korea Selatan dengan *Korean Council*-nya yang bekerja langsung di bawah perdana Menteri (Eka Hindra, komunikasi personal, 10 Oktober 2019).

Permasalahan yang dihadapi oleh advokat-advokat, LSM, serta inisiator independen seperti Eka Hindra adalah tidak terdapatnya jalur untuk mengekspresikan aspirasi dan gerakan mereka. Bahkan untuk komisi-komisi terkait seperti Komnas Perempuan, permasalahan 'ianfu' tidak menjadi isu yang diprioritaskan. Sementara itu, karakteristik LSM-LSM di Indonesia hampir sebagian besar berbasis pendanaan internasional dan tergantung pada arahan isu yang harus diolah (Hendrajit, komunikasi personal, 24 September 2019).

Hendrajit selaku direktur eksekutif *Global Future Institute* juga menyatakan bahwa yang membedakan Korea Selatan dengan Indonesia adalah pewacanaan isu 'ianfu'. Di Korea Selatan, pewacanaan mengenai kekejaman Jepang pada masa penjajahan memunculkan simbiosis advokasi dari masyarakat, perguruan tinggi, media, serta LSM, sementara pemerintah juga terus menekan Jepang.

Menurutnya, hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Tidak terdapat sinergitas dalam penanganan isu 'ianfu' baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta, termasuk LSM dan perguruan tinggi, yang menyebabkan isu-isu seperti permasalahan 'ianfu' terus terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang tegas.

Dalam usaha untuk menangani permasalahan ini, *Global Future Institute* memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk merancang undang-undang yang mengarah ke rehabilitasi dan kompensasi bagi para mantan 'ianfu'. Pihak *Global Future Institute* juga mengusulkan pembangunan museum seperti di Korea Selatan sebagai pengingat sejarah (Hendrajit, komunikasi personal, 24 September 2019).

4.3 Analisis Kondisi dan Penanganan terhadap Mantan '*ianfu*' di Indonesia

4.3.1 Mantan '*ianfu*' sebagai Korban Kekerasan Struktural

Dari hasil temuan data peneliti, ditemukan bahwa para mantan '*ianfu*' memang tidak pernah menerima kompensasi secara individual dari AWF sebagai organisasi kemanusiaan yang dibentuk khusus untuk penanganan '*ianfu*' sebagai korban kekerasan sistematis yang dilakukan oleh Militer Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sosial Inten Suweno yang menolak kompensasi langsung bagi para mantan '*ianfu*' dan mencanangkan program pembiayaan pembangunan dan renovasi PSTW yang tidak menjadi penanganan yang tepat bagi para mantan '*ianfu*'.

Pelaksanaan program pembiayaan PSTW oleh Pemerintah dan AWF dikatakan tidak tepat bagi para mantan '*ianfu*' karena seperti yang disebutkan oleh Komnas HAM dan JAJI, pembangunan PSTW tidak memberikan solusi bagi kondisi kesehatan para mantan '*ianfu*', baik kesehatan psikis maupun fisik. Tidak efisiennya program tersebut telah ditunjukkan dengan bagaimana para mantan '*ianfu*' masih berada pada kondisi kesehatan yang buruk serta mengalami peminggiran dalam kehidupan sosial dan ekonomi pada masa dijalankannya program AWF (tahun 1997-2007).

Kondisi yang buruk tersebut secara singkat terdiri dari; kondisi kesehatan fisik yang tidak baik (kerusakan organ, sakit di berbagai bagian tubuh), kondisi kesehatan psikis yang tidak baik (kerusakan mental dan trauma berkelanjutan), serta peminggiran dalam kehidupan ekonomi dan sosial dikarenakan stigma yang beredar dalam masyarakat mengenai '*ianfu*' hingga terjadi reviktimisasi di kalangan korban.

Peneliti berpendapat bahwa kondisi para mantan '*ianfu*' diatas merupakan bentuk dari dampak kekerasan langsung yang dialami oleh para korban pada masa Penjajahan Jepang, sebagaimana disebutkan oleh Johan Galtung (2000), kekerasan langsung dapat menimbulkan dampak

yang terlihat maupun tidak terlihat. Apa yang dialami oleh mantan *'ianfu'* merupakan dampak dari kekerasan langsung dengan manusia sebagai pelakunya.

Dalam kasus *'ianfu'*, dampak terlihat adalah kondisi kesehatan fisik dan psikis para mantan *'ianfu'* yang mengalami kerusakan pada organ dan bagian tubuh lainnya, sementara itu, dampak tidak terlihat, atau yang disebut oleh Galtung sebagai dampak spiritual adalah trauma psikis. Trauma psikis ini dialami oleh beberapa mantan *'ianfu'* yang mengalami gangguan mental atau bahkan memiliki perasaan benci yang berkepanjangan terhadap Jepang. Trauma psikis tersebut dapat dilihat dalam data yang dipaparkan oleh Julia Juningsih (1999), dimana 36 dari 40 mantan *'ianfu'* mengungkapkan kebencian terhadap Jepang, dan beberapa dari mereka menolak untuk mengakui masa lalu mereka.

Dampak tidak terlihat ini tidak hanya mempengaruhi para mantan *'ianfu'*. Dampak tidak terlihat diakibatkan kekerasan sistematis juga turut mempengaruhi keturunan para mantan *'ianfu'* yang menikah dan berhasil memiliki keturunan, dimana mereka menolak mengakui masa lalu orang tua mereka atau turut juga mengalami kehidupan sosial yang buruk.

Kehidupan buruk yang dialami oleh para mantan *'ianfu'* sebagai korban kekerasan langsung yang bersifat sistematis di masa lalu tidak terhenti sampai disini. Jika di masa lalu para mantan *'ianfu'* menderita dikarenakan tindakan kekerasan langsung, di masa kini, para mantan *'ianfu'* menjadi korban akan kekerasan struktural. Menurut Johan Galtung (2000), kekerasan struktural bukanlah bentuk kekerasan yang melukai secara fisik layaknya kekerasan langsung, namun merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlihat, sekilas tidak akan melukai, namun dapat membunuh atau menghancurkan secara perlahan-lahan.

Pasca pendudukan Jepang, para mantan *'ianfu'* mengalami transformasi menjadi korban kekerasan struktural. Hal ini ditunjukkan dari pengabaian terhadap pemenuhan hak para mantan *'ianfu'* yang disertai dengan stigma yang beredar di masyarakat mengenai mantan *'ianfu'*,

bahwa mereka adalah 'pelacur' atau 'bekas Jepang'. Stigma ini memberikan dampak pada kondisi kehidupan para mantan '*ianfu*', dimana mereka disisihkan dalam kehidupan sosial di masyarakat, sebagaimana yang diceritakan oleh beberapa mantan '*ianfu*' dalam temuan data. Penyisihan di masyarakat ini juga membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sehingga mereka secara otomatis juga mengalami penyingkiran dalam kehidupan ekonomi.

Kekerasan struktural yang terjadi disini merupakan sebuah bentuk kekerasan struktural yang disebutkan oleh Johan Galtung sebagai kekerasan struktural vertikal. Kekerasan struktural vertikal dialami oleh para mantan '*ianfu*' dikarenakan sebagai korban, mereka mengalami penindasan yang disebabkan oleh kekuatan politik yang juga berdampak pada penyingkiran mereka sebagai masyarakat. Dalam kasus ini, kebutuhan mereka sebagai korban kekerasan langsung telah direnggut sehingga mereka juga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka pasca konflik.

Menurut peneliti, kekerasan struktural yang dialami oleh para mantan '*ianfu*' ini khususnya ditunjukkan ketika AWF didirikan. Dengan dalih pemberian kompensasi melalui pembangunan panti jompo, hak para mantan '*ianfu*' sebagai korban, terutama pemenuhan kebutuhan pemulihan psikis dan fisik telah diabaikan. Memang pihak-pihak yang mengabaikan tersebut, baik Pemerintah Jepang maupun Pemerintah Indonesia tidak melukai para mantan '*ianfu*' secara fisik, akan tetapi, dengan terenggutnya hak-hak para mantan '*ianfu*', secara tidak langsung tindakan ini merupakan sebuah 'pembunuhan perlahan-lahan' oleh pihak-pihak yang terlibat.

Selain pemerintah, peneliti berpendapat bahwa masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai '*ianfu*' dan hanya mengetahui dari stigma yang buruk juga turut menjadi pelaku kekerasan struktural ini. Hal ini terutama dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar '*ianfu*', yang dengan anggapan buruk tersebut, telah menyingkirkan

mereka dari kehidupan sosial. Dikarenakan hal tersebut, seperti yang telah dipaparkan dalam hasil temuan, tidak sedikit para mantan '*ianfu*' yang mengalami peminggiran dalam kehidupan sosial serta ekonomi mereka.

Dari sini, peneliti berpendapat bahwa kondisi para mantan '*ianfu*' yang buruk sangat dipengaruhi oleh penanganan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak dan suara para korban, baik dari pihak Pemerintah Jepang maupun Pemerintah Indonesia. Penanganan yang buruk ini juga membuat masyarakat menjadi pelaku kekerasan struktural terhadap para mantan '*ianfu*' dikarenakan Pemerintah Indonesia telah membiarkan beredarnya stigma buruk mengenai '*ianfu*' dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan setelah pengetahuan mengenai '*ianfu*' dimasukkan dalam buku sejarah, masih banyak kalangan di masyarakat yang belum benar-benar mengerti tentang apa yang dialami oleh para mantan '*ianfu*'.

Tidak hanya kekerasan struktural, kekerasan yang dilakukan terhadap para mantan '*ianfu*' oleh pihak Jepang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan kultural. Menurut Galtung (2000), kekerasan kultural juga merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlihat, namun nilai budaya menjadi hal yang menjustifikasi tindakan kekerasan, baik kekerasan struktural maupun kekerasan langsung.

Dalam kasus ini, nilai budaya yang digunakan oleh pihak Jepang adalah kepercayaan terhadap dogma 'keadaan tak mungkin berbuat kesalahan' bagi kaisar dan pihak-pihak yang dekat dengan kaisar. Dogma yang tertanam dalam kebudayaan Jepang tersebut, disertai dengan budaya patriarki yang dalam pembahasan sebelumnya disebutkan oleh Koichi Kimura membuat Jepang terus menerus menyangkal kesalahan mereka atas permasalahan '*ianfu*'.

Perlu diingat bahwa para pelaku dari pemerkosaan sistematis dan perbudakan seksual melalui sistem *Ianjo* adalah militer Jepang pada masa Perang Dunia II dan pendudukan mereka di Indonesia. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Koichi Kimura, dogma keadaan tak mungkin berbuat

kesalahan menyebutkan bahwa kaisar tidak mungkin berbuat salah, dan militer yang dekat dengan kaisar juga tidak mungkin berbuat salah.

Nilai-nilai budaya Jepang tersebut juga terkait erat dengan kemunculan pihak-pihak revisionis sejarah sayap kanan di Jepang. Seperti yang telah dijabarkan dalam hasil temuan, pihak-pihak revisionis sayap kanan ini tersebar di Pemerintahan Jepang. Dogma dan nilai budaya yang ada tidak hanya menjadi nilai pedoman bagi para revisionis sejarah, namun juga menjustifikasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Jepang dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya dalam penanganan permasalahan '*ianfu*', termasuk dalam hal pendirian AWF sebagai sebuah bentuk kendaraan politik, telah melakukan kekerasan struktural dan kekerasan kultural terhadap para mantan '*ianfu*' di Indonesia dan negara-negara korban lain.

Apa yang terjadi disini menunjukkan bahwa para mantan '*ianfu*' telah bertransformasi sebagai korban kekerasan langsung pada masa pendudukan Jepang menjadi korban kekerasan struktural pada masa kini. Situasi ini juga menunjukkan bahwa kekerasan struktural dapat berlangsung pasca konflik atau masa damai dan bukan hanya sebaliknya, dimana kekerasan struktural menjadi penyebab kekerasan langsung. Bagaimana pihak-pihak yang terlibat mengambil kebijakan yang membuat para mantan '*ianfu*' menjadi korban kekerasan struktural akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya.

4.3.2 Hubungan Otoritas dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia-Jepang sebagai Penyebab Kekerasan Struktural terhadap Mantan '*ianfu*'

Dalam pembahasan diatas, peneliti berpendapat bahwa di masa kini, para mantan '*ianfu*' telah bertransformasi sebagai korban kekerasan langsung menjadi korban kekerasan struktural. Kekerasan struktural yang terjadi ini tidak dapat dilepaskan dari struktur yang berlaku, oleh karena itu aktor pemerintah, baik Pemerintah Jepang maupun Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang mencanangkan serta melaksanakan kebijakan untuk

penanganan permasalahan '*ianfu*' memiliki peranan yang signifikan dalam hal ini.

Untuk mengkaji kebijakan yang diambil dalam penanganan permasalahan '*ianfu*', peneliti akan membahas hubungan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam kasus ini. Hubungan antar aktor-aktor tersebut meliputi hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, Pemerintah Indonesia dan para mantan '*ianfu*', Pemerintah Jepang dan para mantan '*ianfu*', serta organisasi/kelompok masyarakat dengan Pemerintah Jepang dan Indonesia.

Dalam hasil temuan data peneliti, diketahui bahwa Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang baik setelah pengadaaan perjanjian perdamaian dan pemberian pampasan perang pada tahun 1958. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemberian pampasan perang tersebut memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam hal pelunasan hutang dagang.

Hubungan bilateral Indonesia-Jepang kemudian terus berlanjut hingga masa kini. Dalam tulisan milik Kristi (2016, pp. 327-330), disebutkan bahwa terdapat saling ketergantungan di antara Indonesia dengan Jepang yang dapat dilihat dari interaksi kedua negara sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, serta bahwa Jepang memandang Indonesia sebagai salah satu negara prioritas dalam hubungan ekonomi, yang ditunjukkan melalui pengadaaan *Official Development Assistance* (selanjutnya disebut ODA).

Sebagaimana tertulis dalam situs resmi Kedutaan Besar Jepang, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-import serta investasi swasta bagi Indonesia. Sebagai negara penerima ODA, Indonesia menerima bantuan pembangunan tingkat pemerintah yang meliputi pinjaman yen, bantuan dana hibah, dan kerjasama teknik. Indonesia dan Jepang juga memiliki perjanjian hubungan ekonomi dalam '*Economic Partnership Agreement*' (EPA) yang berlaku sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 yang ditujukan

untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara. (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.).

Hubungan ekonomi ini disebutkan oleh Kristi (2016, p.330) sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Menurutnya, hubungan yang saling menguntungkan tersebut membuat pemerintah Indonesia memilih untuk menjaga hubungan bilateral kedua negara dengan tidak mempermasalahkan kasus '*ianfu*' lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Indonesia, keberadaan AWF dipandang sebagai sebuah keuntungan yang telah menyelesaikan kasus '*ianfu*' di Indonesia.

Peneliti berpendapat bahwa sikap pemerintah Indonesia dan Jepang dalam penanganan permasalahan '*ianfu*' di Indonesia ini sarat akan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi karena Pemerintah Indonesia dan Jepang memiliki apa yang disebutkan oleh Dahrendorf (1959 sebagaimana dikutip dalam Guclu, 2014, pp. 159-161) sebagai otoritas, yaitu kekuatan yang memiliki legitimasi dan berkaitan dengan posisi atau peranan mereka dalam struktur yang ada.

Dengan otoritas yang mereka miliki sebagai pemerintah, kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang merupakan elemen superordinat dalam penanganan permasalahan '*ianfu*' di Indonesia. Sebagai elemen superordinat, Pemerintah Indonesia dan Jepang memiliki kekuatan untuk mengontrol tingkah laku elemen subordinat melalui perintah, komando, peringatan, larangan, bahkan hukuman. Sebagai elemen superordinat, pemerintah kedua negara juga telah menunjukkan sikap bahwa mereka ingin mempertahankan *status quo* mengenai kasus '*ianfu*' di Indonesia dengan menyatakan bahwa kasus telah selesai melalui pemberian dana dari AWF.

Sikap pemerintah kedua negara sebagai elemen superordinat dalam permasalahan ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan luar negeri, dimana dalam kasus ini khususnya berada pada kebijakan Jepang dalam mendirikan AWF serta kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi bantuan dana dari AWF untuk para mantan '*ianfu*' tidak dapat dilepaskan

dari sejarah dan latar belakang hubungan kedua negara. Sejarah hubungan di antara pemerintah dan elit-elit Jepang dan Indonesia yang dimulai sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia pada akhirnya terus berpengaruh pada pengambilan kebijakan luar negeri kedua negara dalam isu-isu tertentu di masa kini, termasuk isu *'ianfu'*.

Menurut Jackson & Sørensen (1999), dalam pendekatan realis, kemampuan pemerintah dalam menggerakkan sumber kekuatan yang dimilikinya dalam pengambilan kebijakan luar negeri otomatis akan menunjukkan hubungan yang dimilikinya dengan negara lain. Dengan posisinya sebagai elemen superordinat, dapat disebutkan bahwa dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan *'ianfu'*, Pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk menggerakkan sumber kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia.

Kemampuan pemerintah tersebut dapat dilihat dari sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap elemen subordinat dalam permasalahan ini. Peneliti berpendapat bahwa dalam permasalahan *'ianfu'*, terdapat dua pihak yang menjadi elemen subordinat, yaitu para mantan *'ianfu'* dan para aktor masyarakat yang turut berperan dalam penanganan permasalahan *'ianfu'*.

Para mantan *'ianfu'* adalah masyarakat sipil yang juga merupakan korban dari konflik dan kekerasan sistematis. Di lain pihak, inisiatif atas penanganan permasalahan *'ianfu'* juga muncul dari beberapa para mantan *'ianfu'* seperti Mardiyem yang mulai menyadari kepentingannya, yaitu untuk menghentikan peminggiran yang dilakukan terhadap mereka sebagai bagian dari masyarakat serta untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka sebagai korban. Bagi para mantan *'ianfu'*, tuntutan akan hal-hal tersebut merupakan kepentingan nyata sebagai korban kekerasan struktural di masa kini.

Hal tersebut kemudian membuat para mantan *'ianfu'* menjadi apa yang disebutkan oleh Dahrendorf sebagai kelompok semu. Ketika para mantan *'ianfu'* mulai menyuarakan tuntutan mereka serta mendapatkan

bantuan dari aktor-aktor masyarakat seperti LBH Yogyakarta, Komnas HAM, dan aktivis-aktivis lain, para mantan '*ianfu*' beserta para aktor-aktor masyarakat tersebut mulai terorganisir dengan tujuan yang sama, yaitu menuntut dan mendapatkan pertanggungjawaban dari Pemerintah Jepang.

Dalam hasil temuan data, peneliti telah menjabarkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh aktor-aktor masyarakat bersama dengan para mantan '*ianfu*' dalam penanganan permasalahan ini, dimulai dari pendataan para mantan '*ianfu*', usaha penolakan akan dana dan program AWF di Indonesia, mediasi pertemuan seorang mantan '*ianfu*' dengan mantan tentara Jepang yang terlibat dalam sistem *Ianjo* di Indonesia, partisipasi dalam tribunal internasional, pengusulan untuk memasukkan sejarah '*ianfu*' ke buku pelajaran sekolah, hingga registrasi penelitian '*ianfu*' di UNESCO.

Usaha-usaha tersebut merupakan bukti bahwa para mantan '*ianfu*' dengan aktor-aktor masyarakat sebagai elemen subordinat berusaha melakukan perubahan atas sikap pemerintah kedua negara dalam permasalahan ini. Meskipun begitu, dalam struktur yang berlaku, para mantan '*ianfu*' sebagai korban bersama dengan para aktor masyarakat tidaklah memiliki otoritas maupun kekuatan sebesar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, tugas Pemerintah Indonesia sebagai elemen superordinat di negara ini adalah melindungi dan membantu para mantan '*ianfu*' dalam menuntut pemenuhan hak-haknya.

Akan tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan otoritasnya sebagai elemen superordinat bagi para mantan '*ianfu*' di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan pengabaian terhadap hak-hak '*ianfu*' yang ditunjukkan melalui sikap dan kebijakan pemerintah melalui kementerian sosial terhadap dana yang didapat dari AWF Jepang. Tanpa mempertimbangkan hak-hak korban serta memberikan kesempatan bagi para korban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pemerintah secara sepihak mempergunakan dana yang didapatkan dari AWF untuk membangun PSTW, yang tidak sepenuhnya dapat membantu

kebutuhan para mantan '*ianfu*' sebagai korban, dengan maksud untuk 'tidak memperbesar' masalah.

Situasi tersebut merupakan contoh signifikan yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan otoritas di antara Pemerintah Indonesia dengan para korban dalam penanganan '*ianfu*' di Indonesia. Sebagai elemen superordinat, pemerintah Indonesia telah melakukan kontrol terhadap para korban dengan menyatakan bahwa permasalahan penanganan '*ianfu*' ini telah diselesaikan, sebagaimana yang didapatkan oleh peneliti dalam wawancaranya dengan pihak Kementerian Sosial dan KPPPA. Satu-satunya pilihan yang diberikan bagi para mantan '*ianfu*' adalah menempati PSTW yang disediakan/dibiayai oleh AWF, tanpa diadakan pemulihan bagi kesehatan fisik maupun psikis mereka sebagai korban.

Fakta bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai penanganan permasalahan '*ianfu*', termasuk penandatanganan MoU dengan AWF, Pemerintah Indonesia tidaklah melibatkan partisipasi masyarakat termasuk para korban merupakan sebuah situasi dimana kebijakan luar negeri tidaklah dibuat oleh bangsa secara menyeluruh, namun hanya oleh pemerintah negara tersebut (Zakaria, 1998, sebagaimana dikutip dalam Jackson & Sørensen, p. 230).

Tidak terdapatnya partisipasi para korban dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan tersebut turut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selaku elemen superordinat telah mengontrol perilaku para mantan '*ianfu*', dengan dalih ingin menjaga martabat para korban. Namun alasan untuk menjaga martabat tersebut malah memperpanjang penderitaan para korban, yang juga disebabkan oleh terdapatnya pembiaran terhadap stigma yang buruk mengenai '*ianfu*' beredar di masyarakat.

Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut dapat disebutkan sebagai sebuah kelemahan Pemerintah Indonesia yang belum berhasil mengedepankan hak masyarakatnya, dimana hal ini memiliki kaitan erat dengan keamanan insani. Di lain pihak, pengambilan kebijakan luar negeri

ini memang tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia dan Jepang memiliki hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Kristi (2016) dalam penelitiannya, bahwa hubungan yang saling menguntungkan di antara Indonesia dan Jepang membuat Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak mempermasalahkan kasus '*ianfu*' lebih lanjut terutama dengan terdapatnya dana yang didapatkan dari program AWF, peneliti juga berpendapat bahwa Hubungan Indonesia dan Jepang menjadi kepentingan dan perhatian Pemerintah Indonesia dibandingkan memperhatikan hak-hak korban yang merupakan masyarakatnya. Kepentingan inilah yang mendorong pembentukan kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial untuk menyetujui program AWF, dan hingga kini, program tersebut dianggap telah menyelesaikan segala penanganan akan kasus '*ianfu*'.

Meskipun seharusnya sebagai elemen superordinat Pemerintah Indonesia memiliki kemampuan serta wewenang untuk mempergunakan sumber kekuatan nasional yang dimiliki untuk menangani permasalahan '*ianfu*' dengan mengedepankan hak korban, Pemerintah sebaliknya memutuskan untuk menggerakkan sumber-sumber-sumber kekuatan yang dimilikinya demi mempertahankan *status quo* akan permasalahan ini, dan hal tersebut direfleksikan melalui sikap instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial dan KPPPA yang dengan tegas menyatakan bahwa permasalahan '*ianfu*' telah selesai.

Dalam mempertahankan *status quo* tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai elemen superordinat dengan sikapnya atas permasalahan '*ianfu*' juga telah secara tidak langsung melakukan kendali yang menyebabkan melemahnya gerakan di masyarakat dan tidak terdapatnya sinergitas di antara aktor-aktor non-pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan ini.

Tidak hanya Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang yang terus menerus melakukan penyangkalan dan menolak pertanggungjawaban atas

permasalahan ini juga merupakan elemen superordinat dalam hubungannya dengan para mantan '*ianfu*'. Pada masa penjajahan Jepang, hubungan otoritas ini telah terjadi melalui perbudakan seksual yang dilakukan oleh pihak militer Jepang. Di masa sekarang, hubungan superordinat-subordinat ini kembali terulang bagi para mantan '*ianfu*' di Indonesia dengan bertransformasi-nya mereka menjadi korban kekerasan struktural.

Kebijakan luar negeri Jepang dalam penanganan permasalahan '*ianfu*', khususnya untuk kasus di Indonesia mengindikasikan bahwa Pemerintah Jepang memang memiliki kemampuan untuk menggerakkan sumber daya yang mereka miliki untuk tujuan kebijakan luar negeri mereka. Dalam kasus ini, Pemerintah Jepang telah mengontrol masyarakat mereka sebagai elemen subordinat, yang ditunjukkan oleh terdapatnya gerakan-gerakan revisionis dan penyangkal sejarah '*ianfu*' di kalangan masyarakat, sebagaimana telah dipaparkan oleh peneliti dalam temuan datanya.

Keberadaan figur-figur sayap kanan tersebut di masyarakat sejalan dengan kebijakan luar negeri Jepang yang terus menolak untuk melakukan penanganan terhadap '*ianfu*' dan bahkan menyangkal kejahatan perang dan kekerasan sistematis yang mereka lakukan pada masa Perang Dunia II.

Kemampuan Jepang dalam mempergunakan sumber daya yang dimilikinya ini juga ditunjukkan melalui keberadaan AWF sebagai organisasi kemanusiaan yang menjadi kendaraan politik Pemerintah Jepang. Keberadaan AWF di Indonesia telah berhasil membuat Jepang melepas tanggung jawab-nya untuk memberikan hak-hak para mantan '*ianfu*' di Indonesia sepenuhnya. Hubungan bilateral yang baik di antara pemerintah kedua negara juga membuat Pemerintah Indonesia menerima dana dari AWF yang merupakan kendaraan politik Jepang tanpa menuntut apapun dari Pemerintah Jepang. Dengan melakukan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan yang tidak akan berpengaruh buruk bagi hubungan diplomatik kedua negara.

Lebih jauh lagi, permasalahan hubungan otoritas dalam penanganan isu '*ianfu*' oleh Jepang juga dialami oleh aktor-aktor non-negara atau pihak swasta. Hal ini dirasakan ketika Jepang melakukan intervensi terhadap proyek registrasi hasil penelitian mengenai '*ianfu*' di UNESCO, dimana Indonesia diwakili oleh peneliti independen '*ianfu*' Eka Hindra, bersama dengan aktivis-aktivis '*ianfu*' dari 7 negara lain. Intervensi ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Jepang dengan posisinya sebagai donatur terbesar ke-2 di UNESCO, yang membuat Jepang menjadi elemen superordinat yang dapat melakukan kontrol dan komando terhadap UNESCO.

Pihak UNESCO tentunya tidak dapat mengambil risiko untuk kehilangan salah satu donatur terbesarnya. Jika proses registrasi '*ianfu*' dilanjutkan, akan sangat mungkin Jepang untuk menghentikan donasi-nya bagi UNESCO sebagai bentuk hukuman, dan hal itu akan mempengaruhi keberlangsungan UNESCO sebagai organisasi. Oleh karena itu, peneliti berpandangan bahwa UNESCO serta para aktivis dan peneliti yang berasal dari kalangan masyarakat sipil disini otomatis menjadi elemen subordinat bagi Jepang, karena Jepang telah berhasil mengontrol tindakan mereka melalui intervensi, yang menurut peneliti dapat dianggap sebagai sebuah bentuk peringatan yang umumnya dilakukan oleh elemen superordinat.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, terdapatnya hubungan otoritas inilah yang melemahkan gerakan masyarakat dalam penanganan permasalahan '*ianfu*' dalam beberapa tahun belakangan ini. Meskipun begitu, keberadaan peneliti-peneliti dan aktivis-aktivis juga gerakan-gerakan '*ianfu*' dalam tubuh masyarakat sebenarnya menunjukkan bahwa individu, kelompok, dan organisasi-organisasi non-negara memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan permasalahan '*ianfu*'.


Signifikansi peranan masyarakat ini telah ditunjukkan dengan berhasilnya diadakannya Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan 2000 yang mengumpulkan testimoni dari para korban, meskipun tribunal tersebut tidak menghasilkan keputusan yang mengikat

secara hukum. Aktor-aktor dalam masyarakat juga telah berhasil membentuk hubungan transnasional dalam penanganan permasalahan ini, yang ditunjukkan melalui keberadaan JSII.

Sesuai dengan apa yang yang disebutkan oleh Rosenau (1980) bahwa Hubungan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah dapat didukung oleh hubungan-hubungan yang dilaksanakan individu, kelompok, dan masyarakat, serta pandangan Keohane dan Nye (1977) yang menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya sebatas pertukaran antar pejabat negara (Jackson & Sørensen, p. 231), peranan para aktor non-negara dalam penanganan permasalahan '*ianfu*' telah menunjukkan signifikansi yang cukup besar dalam aksinya selama ini, terlepas dari fakta bahwa sebagai elemen subordinat, gerakan-gerakan aktor masyarakat tersebut juga turut mengalami hambatan.

Dari pembahasan diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam penanganan permasalahan '*ianfu*', terdapat tiga jenis hubungan elemen superordinat-subordinat. Ketiga hubungan tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 4.1 Elemen Superordinat-Subordinat dalam Penanganan Permasalahan '*ianfu*'.



Dengan terdapatnya hubungan superordinat-subordinat seperti diatas, peneliti juga berpendapat bahwa penanganan permasalahan *'ianfu'* di Indonesia sesuai dengan apa yang disebut Dahrendorf (1959) bahwa ketidakmerataan kekuatan dan otoritas di masyarakat merupakan sebuah bentuk konflik, tepatnya konflik kepentingan. Penanganan *'ianfu'*, dengan kuatnya elemen-elemen superordinat-subordinat yang ditimbulkan oleh hubungan otoritas telah menjadi sebuah bentuk konflik kepentingan.

Pemerintah Jepang dan Indonesia sebagai elemen superordinat bagi aktor-aktor lain dalam permasalahan *'ianfu'* di Indonesia telah berhasil membentuk kontrol tingkah laku pada elemen-elemen subordinat-nya, yang menghindarkan Jepang dari tanggung-jawab mereka untuk memenuhi hak-hak korban. Perbedaan kekuatan di antara elemen-elemen ini merupakan sebuah bentuk permasalahan yang disebutkan oleh Dahendorf sebagai permasalahan kekuatan politik.

Permasalahan kekuatan politik tersebut telah menyebabkan penanganan permasalahan *'ianfu'* menjadi sebuah bentuk konflik kepentingan yang tidak dapat dilepaskan dari struktur yang berlaku. Konflik kepentingan ini jugalah yang telah mentransformasikan para mantan *'ianfu'* menjadi korban kekerasan struktural di masa kini.

Dalam konflik kepentingan ini, para korban beserta aktor masyarakat yang telah menjadi sebuah kelompok kepentingan tidak berhasil menjadi kelompok kepentingan yang nyata. Hal tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwa jaringan-jaringan kerja yang ada untuk penanganan *'ianfu'* semakin melemah setiap tahunnya. Jaringan kerja untuk permasalahan *'ianfu'* seperti JSII juga tidak mengorganisir konflik serta tidak memiliki ideologi konflik, yang disebut oleh Dahrendorf sebagai syarat bagi suatu kelompok kepentingan untuk menjadi kelompok konflik. Kondisi ini juga menyebabkan tidak terdapatnya dorongan nyata untuk merubah struktur sosial yang ada serta perubahan wewenang dalam kasus ini, sehingga penanganan terhadap permasalahan *'ianfu'* tetap berada di tahapan

perbedaan kepentingan di antara pemerintah selaku elemen superordinat dan korban serta aktor-aktor masyarakat selaku elemen subordinat.

Dahrendorf (sebagaimana dikutip dalam Schellenberg, 1996, pp. 86-87) juga menyebutkan bahwa meskipun konflik dapat terselesaikan, namun tidak untuk konflik antar-kelas, terutama karena struktur dasar dari konflik tidak pernah dihapuskan. Konflik di antara Pemerintah Jepang dan Indonesia memang telah terselesaikan melalui perjanjian damai dan pemberian pampasan perang, akan tetapi, elemen-elemen yang berada di bawah pemerintah selaku elemen subordinat, khususnya para korban sebagai bagian dari masyarakat, masih terus mengalami konflik dikarenakan struktur dasar dari konflik tidak pernah dihapuskan.

Seperti yang disebutkan oleh Panitia Penulisan Sejarah Diplomasia Republik Indonesia (2005, p. 299), akibat tindakan tentara Jepang yang merugikan penduduk di wilayah-wilayah pendudukan tidak kunjung usai, sebagaimana yang dialami oleh '*ianfu*' beserta Romusha dan *Heiho*.

Tidak terselesaikannya permasalahan ini terkait erat dengan keengganan Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan atau tuntutan yang tegas terhadap Pemerintah Jepang. Sikap tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari sikap Pemerintah Jepang yang terus menerus menyangkal kesalahan mereka, hingga menyebabkan kehilangan usaha untuk menyelesaikan permasalahan mendasar dari konflik yang ada. Sikap kedua pemerintah dalam penanganan permasalahan ini merupakan sikap yang didasari oleh posisi kedua negara sebagai elemen superordinat yang ingin mempertahankan *status quo* atas permasalahan ini.

Selama Pemerintah Indonesia terus mempergunakan posisinya sebagai elemen superordinat untuk mengontrol perilaku para korban dan aktor masyarakat yang mendukung para korban, konflik kepentingan di antara pemerintah dan masyarakat atas penanganan permasalahan ini akan terus terjadi. Jika hal tersebut berlanjut, para mantan '*ianfu*' pun akan terus menjadi korban dari kekerasan struktural di masa kini dengan tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

4.3.3 Rekonsiliasi Sebagai Bentuk Penanganan Yang diperlukan bagi para Mantan '*ianfu*'

Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa para mantan '*ianfu*' telah menjadi korban kekerasan struktural di masa kini serta bahwa konflik kepentingan yang disebabkan oleh hubungan otoritas di antara pihak-pihak yang terlibat telah membuat penanganan permasalahan '*ianfu*' menjadi sebuah bentuk konflik kepentingan di antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (elemen superordinat) dan para korban serta aktor masyarakat (elemen subordinat).

Meskipun resolusi konflik dapat dikatakan telah dilaksanakan oleh pemerintah kedua negara melalui perjanjian perdamaian dan normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1958, penyelesaian permasalahan yang menyangkut tindakan Jepang terhadap masyarakat sipil pada masa Perang Dunia II belumlah mencapai tahapan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai macam elemen yang ada dalam konflik. Sebagaimana disebutkan oleh Ho-Won Jeong (2010), aktivitas rekonsiliasi dibutuhkan untuk mengakhiri peminggiran, pengasingan, serta efek-efek psikologis dan sosial lain dari konflik kekerasan.

Namun, peneliti berpendapat bahwa proses rekonsiliasi belumlah dilakukan di antara para mantan '*ianfu*' sebagai korban kekerasan dan Jepang sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya, para mantan '*ianfu*' mengalami peminggiran dalam masyarakat dan menderita dampak fisik serta psikologis diakibatkan konflik kekerasan yang dialami oleh mereka.

Dalam melakukan rekonsiliasi, menurut Jeong (2010) langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merealisasikan koeksistensi melalui perubahan sikap dan tingkah laku pihak yang melakukan kekerasan. Dalam penanganan permasalahan '*ianfu*', baik pelaku kekerasan langsung maupun pelaku kekerasan struktural belumlah menunjukkan perubahan sikap hingga sekarang.

Ketidakniatan pihak pelaku kekerasan dalam melakukan perubahan sikap dapat dilihat pada temuan data yang menjabarkan pengalaman salah satu mantan '*ianfu*' bernama Suharti dalam usahanya menemui Yasuhiro Nakasone, mantan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II yang juga pernah menjabat sebagai perdana Menteri Jepang pasca perang. Dari bukti-bukti yang ada, dengan jelas Nakasone terlibat dalam pembangunan *Ianjo* di Indonesia, akan tetapi, Nakasone terus melakukan penyangkalan dan menolak bertemu untuk Suharti. Padahal, pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal dimana Nakasone sebagai pelaku kekerasan menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku melalui pertemuan dengan Suharti yang dulu menjadi korbannya.

Tidak terdapatnya perubahan sikap ini juga terus ditunjukkan oleh pihak Pemerintah Jepang. Sebagai negara asal dari para pelaku kekerasan seksual sistematis pada masa perang, seharusnya Pemerintah Jepang melakukan pertanggungjawaban dengan menunjukkan niat baik melalui pemenuhan hak-hak korban. Akan tetapi, aksi-aksi yang dilakukan Jepang hingga kini menunjukkan sikap sebaliknya.

Dalam hasil temuan data juga telah dipaparkan bahwa terdapat gerakan revisionis atau penyangkal sejarah sayap kanan yang melibatkan figur-figur berpengaruh di Pemerintahan Jepang. Sikap tersebut kemudian direfleksikan dalam kebijakan luar negeri Jepang yang terus menghindari tanggung-jawab atas permasalahan '*ianfu*', dimulai dari penggunaan organisasi kemanusiaan AWF sebagai kendaraan politik hingga intervensi proses registrasi '*ianfu*' di UNESCO.

Fakta bahwa figur-figur revisionis tersebut terus menerus berusaha menyangkal dan bahkan ingin merubah sejarahnya sendiri tidak hanya mengindikasikan bahwa tidak terdapat perubahan sikap maupun perilaku dari Jepang sebagai pelaku kekerasan struktural, namun juga terdapat pengabaian akan kemanusiaan serta memecah kemungkinan untuk membentuk masa depan yang baru bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pelaku kekerasan dan korban kekerasan.

Ketidakberadaan perubahan sikap dan perilaku dari Jepang jugalah yang menjadi faktor penghambat untuk rehumanisasi dalam kasus ini. Rehumanisasi atau memanusiaikan kembali merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses rekonsiliasi. Memanusiaikan kembali pihak penyerang dibutuhkan agar pihak yang diserang atau korban dapat memaafkan penyerang, sebelum kedua belah pihak berpindah ke langkah selanjutnya dalam rekonsiliasi.

Namun dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Jepang, rehumanisasi mereka, baik oleh para korban maupun pihak-pihak yang turut memperjuangkan hak korban menjadi hal yang sulit. Oleh karena itu, hingga sekarang, Pemerintah Jepang serta Shinzo Abe yang memimpin pemerintahan Jepang tidak dapat terlepas dari embel-embel sayap kanan dan negara mantan agresor. Dalam wawancara dengan peneliti, Direktur Eksekutif *Global Future Institute* Hendrajit menyebutkan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Shinzo Abe dan Pemerintahan Jepang mengindikasikan adanya keinginan untuk kembali membangkitkan militer Jepang seperti pada masa Perang Dunia II.

Situasi ini membuat proses pengembalian keadilan juga tidak terlaksana dalam penanganan permasalahan '*ianfu*' di Indonesia. Pertama, dengan jelas Jepang tidak menyertai permohonan maaf secara publik melalui organisasi kemanusiaan AWF-nya. Di lain pihak, Pemerintah Indonesia pun juga tidak merasa memiliki kesalahan dalam penanganan dana yang didapat dari AWF sehingga hak-hak para korban terabaikan, dan hal tersebut membuat permintaan maaf otomatis nihil.

Hingga sekarang, hanya beberapa pihak tertentu dari Pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan kepedulian dalam penanganan para mantan '*ianfu*' lebih lanjut, seperti Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden yang menemui Eka Hindra pada tahun 2017. Inisiatif tersebut dapat menjadi langkah awal dalam proses pengembalian keadilan bagi para korban, yang belum sepenuhnya berhasil dilakukan oleh

Pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan program dan pembiayaan dari AWF. Akan tetapi, pada akhirnya inisiatif tersebut tidak memiliki kelanjutan.

Kenihilan aksi-aksi dan sikap yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi yang disebutkan oleh Jeong (2010) otomatis juga membuat perencanaan bersama untuk memeriksa sejarah serta mengarahkan solusi dalam permasalahan ini tidak ada. Sejak awal, inisiatif gerakan perjuangan para mantan '*ianfu*' di Indonesia, termasuk juga dalam hal pencarian kebenaran dan pemeriksaan sejarah, berasal dari masyarakat sipil dan bukan dari pemerintah, Tanpa inisiatif dari aktor masyarakat seperti Mardiyem, mantan '*ianfu*' yang menjadi penggerak, Koichi Kimura dan Eka Hindra dengan penelitian-nya, serta LBH Yogyakarta yang membantu usaha Mardiyem dan melakukan pendataan '*ianfu*', usaha untuk menangani permasalahan ini mungkin tidak akan pernah ada.

Meski dengan usaha-usaha dari kalangan masyarakat sipil tersebut, termasuk para korban, pemerintah juga tidak pernah mengarahkan penanganan pada solusi yang tepat dan dengan mudah menerima kendaraan politik dari Jepang melalui dana AWF.

Dengan tidak terdapatnya inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sejarah, otomatis Pemerintah Jepang pun dapat dengan terus menerus melaksanakan agenda revisi dan penyangkalan sejarahnya. Aksi revisi dan penyangkalan yang dilakukan oleh Jepang menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang memang tidak memiliki niat untuk mengarahkan permasalahan ini pada solusi yang dapat memenuhi hak-hak para mantan '*ianfu*' sebagai korban, sehingga dibentuklah AWF sebagai kendaraan politik mereka.

Sikap Pemerintah Jepang ini tidak dapat dilepaskan dari tidak disadarinya kerusakan yang telah diakibatkan oleh pemerkosaan sistematis yang dilakukan oleh para pasukannya pada masa Perang Dunia II. Dengan budaya Jepang yang mempercayai dogma bahwa kaisar dan orang-orang di sekitar kaisar tidak dapat melakukan kesalahan, tidak terdapat empati kepada para mantan '*ianfu*' yang telah menjalani penderitaan dikarenakan

kekerasan dilakukan oleh pasukan militer mereka. Tanpa adanya empati, maka penggalian kebenaran dan perbaikan ketidak-adilan yang menurut Jeong (2010) dapat menjadi langkah selanjutnya dalam rekonsiliasi juga tidak dapat dilakukan.

Menurut Jeong (2010, p. 216), rekonsiliasi dan penyembuhan harus didukung oleh perubahan sosial dan institusional, dikarenakan rekonsiliasi tidak hanya sebatas pada aspek psikologis, namun institusional dan struktural. Perubahan ini merupakan sesuatu yang sulit dilakukan karena Pemerintahan Jepang sebagai negara dari pelaku kekerasan didominasi oleh para figur sayap kanan revisionis dan penyangkal sejarah. Bahkan ketika kelompok oposisi mendapatkan posisi dalam parlemen Jepang, agenda RUU *'ianfu'* yang dianggap dapat menjadi penanganan yang tepat dalam permasalahan ini lagi-lagi terabaikan.

Selama tidak terdapat perubahan struktural dalam Pemerintahan Jepang dan masyarakat serta pemerintah Jepang terus mempercayai dogma tidak bersalah, segala langkah yang perlu dilakukan oleh Jepang untuk melakukan rekonsiliasi dengan para korban tidak akan terlaksanakan. Permasalahan struktur yang ada ini juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa Pemerintah Indonesia selaku elemen superordinat bagi para mantan *'ianfu'* di Indonesia telah mengambil kebijakan yang mengabaikan hak para korban.

Situasi diatas telah mengakibatkan penanganan permasalahan *'ianfu'* tidak dapat memasuki tahapan rekonsiliasi. Pemerintah Jepang mengabaikan pemenuhan hak para korban dan menganggap bahwa AWF telah menyelesaikan permasalahan sepenuhnya. Pemerintah Indonesia pun belum berhasil membantu korban untuk memenuhi hak-hak dan mengobati luka yang mereka dapatkan sebagai korban dengan menerima dana AWF, yang pada akhirnya juga tidak tersampaikan bagi para korban.

Kebutuhan para korban, termasuk pemenuhan hak-hak serta penghilangan ketakutan yang berkaitan langsung dengan luka pasca kekerasan hingga sekarang masih belum dilaksanakan, baik oleh

Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang. Padahal, Pemerintah Indonesia dengan jelas memiliki lembaga yang tepat dalam penanganan permasalahan tersebut, yaitu Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (SDKK) dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Akan tetapi instansi yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan tugas untuk menangani permasalahan ini. Kesalahan ini juga tidak luput dari anggapan bahwa para korban disamakan dengan para lansia, dan tidak dianggap sebagai korban kekerasan dalam konflik.

Menurut Jeong (2010, p. 216) pengalaman dari kekerasan masal yang sistematis, yang ditujukan pada perempuan khususnya dalam kasus ini juga dapat merenggut identitas diri dan komunitas dari korban. Hal ini turut dialami oleh para mantan '*ianfu*' yang pasca penjajahan mengalami peminggiran di masyarakat dikarenakan stigma yang ada mengenai '*ianfu*'.

Jeong juga menyebutkan bahwa psikologi korban dapat membuat mereka secara sadar maupun tidak sadar merasa takut bahwa pelaku kekerasan akan mengulangi aksinya dengan menyangkal adanya ketidakadilan dari aksi mereka di masa lalu.

Hal ini juga dirasakan oleh para mantan '*ianfu*', dimana dari data yang dipaparkan sebelumnya, ditunjukkan bahwa beberapa dari mereka menyangkal kenyataan bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual sistematis yang dilakukan oleh Jepang, sementara mayoritas mantan '*ianfu*', bahkan keturunannya mengalami kesulitan untuk mempercayai orang yang tidak dikenal, sehingga untuk dapat berinteraksi dengan para mantan '*ianfu*' dibutuhkan waktu yang lama, yang disertai dengan pembangunan kepercayaan yang baik, sebagaimana yang dialami oleh Hilde Janssen dalam penelitian '*ianfu*'-nya di Indonesia.

Dalam teori rekonsiliasi milik Jeong juga dibicarakan mengenai pengembalian hubungan. Jika membicarakan hubungan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia, hubungan diplomatik kedua negara berjalan dengan baik terus sejak perjanjian perdamaian tahun 1958. Namun

hal yang sama tidak dapat dikatakan mengenai para korban, pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia, serta aktor masyarakat yang melakukan gerakan perjuangan penanganan *'ianfu'*.

Jepang sebagai elemen superordinat dalam hubungan otoritas dengan aktor-aktor masyarakat yang terlibat dalam permasalahan ini kerap kali melakukan apa yang disebut oleh Jeong sebagai aksi manipulasi. Salah satunya ditunjukkan melalui aksi-aksi para figur revisionis Jepang, termasuk dengan pembentukan GAHT Jepang yang berusaha menghapuskan permasalahan *'ianfu'* dari sejarah.

Jeong (2010) kemudian melanjutkan tahapan rekonsiliasi melalui pengampunan dan kompensasi yang disertai dengan penunjukkan penyesalan rasa bersalah. Jeong menyebutkan bahwa kompensasi materi penting sebagai bentuk permintaan maaf akan kerusakan yang dilakukan di masa lalu. Akan tetapi, permintaan maaf yang sesungguhnya juga menjadi hal yang dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Dari pembahasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemberian kompensasi yang disertai dengan penunjukkan rasa bersalah oleh Jepang tidak pernah dilakukan. Sebaliknya, yang dilakukan adalah pembentukan organisasi kemanusiaan AWF yang tidak disertai permintaan maaf bagi para mantan *'ianfu'*. Penolakan permintaan maaf terus menerus dilakukan hingga saat ini oleh Shinzo Abe dan Pemerintah Jepang. Keberadaan AWF sekali lagi menunjukkan bahwa keberadaannya tidak lebih dari kendaraan politik Jepang dan tidak berhasil menyelesaikan permasalahan *'ianfu'*.

Tanpa adanya permintaan maaf yang dibutuhkan, otomatis tidak terdapat pengampunan. Tanpa pengampunan, seperti yang disebutkan oleh Jeong, luka masa lalu tidak dapat hilang. Sulit bagi para korban untuk kembali memanusiaikan Jepang jika Jepang pun juga tidak memanusiaikan para korban dan berempati pada mereka. Tanpa pengampunan juga tidak dapat terjadi pergeseran peran sebagai salah satu tahapan dalam rekonsiliasi. Hingga kini, pihak-pihak yang memperjuangkan hak *'ianfu'* masih terus menganggap Jepang sebagai pihak yang bersalah dan tidak

dapat memandang mereka sebagai pihak yang bertanggungjawab atas aksi yang mereka lakukan di masa lalu.

Pembahasan diatas memberikan gambaran bahwa dalam penanganan permasalahan '*ianfu*', tahapan tahapan dalam proses rekonsiliasi yang meliputi hal-hal seperti pengakuan dan pengampunan, keadilan pasca-konflik, perubahan institusional, ganti rugi dan reparasi, serta ketegangan antara keadilan dan pengampunan (Jeong, 2010, pp. 217-220) belumlah direalisasikan.

Dengan tidak terealisasinya tahapan-tahapan tersebut, tahapan selanjutnya dalam rekonsiliasi, yang disebut sebagai praktik restoratif atau penguatan juga tidak dapat dilakukan. Jeong menyebutkan bahwa praktik restoratif ini terdiri dari edukasi, konseling, kerja sosial, atau manajemen organisasi yang meliputi mediasi, lingkungan, dan konferensi antara korban dan penyerang. Tidak terpenuhinya tahapan-tahapan sebelumnya membuat mediasi di antara Jepang sebagai penyerang dan para mantan '*ianfu*' sebagai korban tidak dapat dilaksanakan. Padahal, menurut Jeong, mediasi dapat mengobati luka dalam tingkatan inter-personal di antara korban dan pelaku kekerasan.

Pada pembahasan sebelumnya pun telah disebutkan bahwa salah satu mantan militer Jepang yang memiliki peran besar dalam penerapan sistem *ianjo* di Indonesia, Yasuhiro Nakasone menolak untuk melakukan pertemuan dengan seorang mantan '*ianfu*' yang menjadi korbannya. Pada saat itu, usaha mediasi dilakukan oleh Eka Hindra dan Koichi Kimura sebagai aktor non-negara dalam penanganan permasalahan '*ianfu*'. Akan tetapi akhirnya mediasi pun tidak terlaksana dengan tidak hadirnya Nakasone dalam pertemuan.

Tahapan rekonsiliasi selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan. Menurut Jeong (2010, pp.220-225), pemberdayaan bagi para korban dapat membuka kesempatan bagi pihak yang direpresi untuk mengekspresikan perspektif dan perasaan mereka. Pelibatan para mantan '*ianfu*' dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan akan dana AWF

terdahulu dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan bagi para mantan '*ianfu*', akan tetapi hal tersebut tidaklah dilakukan. Di masa kini, pemberdayaan terhadap para korban juga tidak dilakukan dengan dianggapnya para korban sebagai 'lansia biasa' dan bukan lagi menjadi korban.

Tanpa pemberdayaan, tahapan berikutnya dalam rekonsiliasi yang merupakan proses penyembuhan dan pemberdayaan lebih lanjut pun tidak dapat dilakukan. Berdasarkan fakta yang ada, peneliti berpendapat bahwa penyelesaian permasalahan '*ianfu*' di Indonesia tidak pernah mencapai tahapan rekonsiliasi. Dengan tidak pernah dilaksanakannya proses rekonsiliasi, para mantan '*ianfu*' di Indonesia yang jumlahnya semakin berkurang hanya dapat melewati masa tua mereka tanpa mendapatkan hak-hak mereka maupun menghilangkan luka masa lalu yang tertanam dalam diri mereka.

Penanganan permasalahan '*ianfu*' yang tidak disertai oleh rekonsiliasi ini merupakan keadaan yang dapat disebut sebagai *imposed peace* atau perdamaian yang dipaksakan. Menurut Clark dan Johnson & Johnson (2001, 2003, sebagaimana dikutip dalam Deutsch & Coleman, 2012, pp. 17), perdamaian yang dipaksakan merupakan suatu cara untuk meraih atau mempertahankan perdamaian dengan paksaan.

Johnson & Johnson juga menyebutkan bahwa jenis perdamaian ini didasari oleh dominasi, kekuatan, atau pemaksaan melalui kekuatan militer atau ekonomi yang lebih besar, atau secara tidak langsung melalui penekanan struktural. Perdamaian yang dipaksakan ini dilakukan oleh kelompok dengan kekuatan yang lebih besar melalui kekuatan militer atau ekonominya untuk memaksakan pengakhiran konflik dan membentuk perdamaian kepada kelompok yang berkekuatan lebih rendah. Selain itu, disebutkan bahwa situasi damai ini memang menekan atau mengakhiri konflik namun tidak mengakhiri luka yang ada yang diakibatkan oleh konflik serta tidak membangun hubungan jangka panjang yang positif.

Penanganan permasalahan '*ianfu*' di Indonesia sangatlah sesuai dengan situasi *imposed peace* yang disebutkan oleh Johnson & Johnson. Dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki selaku elemen superordinat, Pemerintah Jepang dan Indonesia menyetujui untuk mengakhiri konflik dan berdamai dengan satu sama lain. Pengakhiran konflik ini tidak disertai dengan rekonsiliasi dengan para mantan '*ianfu*' serta korban-korban dari kalangan masyarakat sipil pada masa penjajahan Jepang lainnya seperti *romusha* dan *heiho*, yang membuat penanganan permasalahan ini merupakan sebuah bentuk dari *imposed peace* atau perdamaian yang dipaksakan bagi para korban yang masih terus menuntut hak-hak mereka.